



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Rahmid pgl Amik Bin Samsuar
2. Tempat lahir : Padang Pariaman
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ujung Gunung, Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Rahmid tidak ditangkap dan tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman pidana penjara di LAPAS Kelas II B Lubuk Basung.

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Sri Hafni, S.H., Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Yulia Misra, S.H., dan Rispanda Putra, S.H., dkk Penasihat Hukum yang berkantor di Jl Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 1, Lubuk Sikaping, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Sidang berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs pada 27 Februari 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahmid/Abdul Rahmit pgl Amik bin Samsuar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rahmid/Abdul Rahmit pgl Amik bin Samsuar dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 56 (lima puluh enam) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning;
 2. 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
 3. 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo V2043 warna biru dengan soft case warna abu-abu merah;
 4. 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus warna putih dengan soft case warna hijau;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor IMEI 354350545814130 dan simcard Telkomsel;
 6. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih dengan nomor IMEI 355829090393680 dan simcard XL nomor 083832703441.
 7. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ;
 8. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ a.n. APRI;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Martin Nova pgl Nova.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa memohon untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri
- Terdakwa memiliki tiga orang anak, seorang istri, dan orang tua yang masih harus dirawat dan dinafkahi.
- Terdakwa mengakui perbuatan yang telah didakwakan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Abdul Rahmid pgl Amik bin Samsuar secara bersama-sama dengan Dwiki Riko Putra pgl Riko bin Risboy Nurmansyah, Martin Nova pgl Nova bin Asrizal Agus, Angga Randa pgl Angga bin Herman, Muhammad Parti Farhan pgl Farhan bin Nursal dan Gerry Andrian pgl Gerry bin En Darisman (Penuntutan terpisah), Reza (DPO) dan Tulang (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Nagari Aia Manggih, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Prov. Sumbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa Abdul Rahmid sepakat dengan Martin Nova (sesama penghuni Lapas Klas II B Lubuk Basung) untuk membeli Ganja kepada Orang Ladang Tulang di Penyabungan Sumatera Utara, Martin Nova akan mendapat keuntungan Rp200.000,00 /Kg dan Martin Nova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan uang sebanyak Rp10.000.000,00 untuk uang muka pembelian Ganja dimaksud, selanjutnya Terdakwa Abdul Rahmid menelpon Tulang dan disepakati bahwa Terdakwa Abdul Rahmid membeli sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar Ganja dengan harga Rp800.000,00 /Kg dan sisa uang pembelian Ganja dimaksud akan Terdakwa Abdul Rahmid kirim kepada Tulang setiap minggunya.

- Kemudian atas permintaan Terdakwa Abdul Rahmid, dengan dibantu oleh Reza, Martin Nova mengirim uang muka pembelian Ganja dimaksud sebanyak Rp8.000.000,00 kepada Orang Ladang Tulang dan Rp2.000.000,00 kepada Orang Ladang yang mengangkut Ganja dari ladang ke pinggir jalan ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa Abdul Rahmid.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB Dwiki Riko Putra ditemui Terdakwa Abdul Rahmid di kamar Lapas Klas II B Lubuk Basung dan disepakati bahwa Dwiki Riko Putra yang akan mencari kurir untuk menjemput Ganja ke Penyabungan Sumut dan membawanya ke Sumbar dengan upah sebanyak 16 paket besar Ganja, kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 13.16 WIB melalui telpon Angga Randa menyanggupi permintaan Dwiki Riko Putra untuk menjemput Ganja ke Penyabungan Sumut, selanjutnya atas permintaan Dwiki Riko Putra, Angga Randa mencari nomor rekening BRI Link terdekat di kota Solok dan setelah didapatkannya Angga Randa langsung mengirimkannya kepada Dwiki Riko Putra, kemudian Dwiki Riko Putra langsung mengirimkan bukti transfer uang sebanyak Rp500.000,00 kepada Angga Randa untuk rental mobil, BBM dan biaya perjalanan, selanjutnya melalui telpon Angga Randa merental mobil milik Anggles Diego Kurniawan seharga Rp250.000,00 selama 1 hari dengan alasan untuk pergi pesta ke kota Padang.
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB melalui telpon Angga Randa mengajak Muhammad Parti Farhan untuk menjemput Ganja dimaksud ke Penyabungan Sumut tetapi ditolak oleh Muhammad Parti Farhan, lalu setelah Muhammad Parti Farhan ditemui oleh Angga Randa di rumah Muhammad Parti Farhan maka Muhammad Parti Farhan merasa yakin dan aman barulah Muhammad Parti Farhan menyanggupinya, selanjutnya Angga Randa dan Muhammad Parti Farhan berangkat menuju rumah Anggles Diego Kurniawan di Transad Kel. Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, dalam perjalanan menuju rumah Anggles Diego

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, Angga Randa dan Muhammad Parti Farhan singgah di rumah kakek Gerry Andrian, lalu Muhammad Parti Farhan mengajak Gerry Andrian untuk menjemput Ganja dimaksud ke Penyabungan Sumut dan langsung disanggupi oleh Gerry Andrian, selanjutnya dengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh Angga Randa, Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian berangkat menuju rumah Anggles Diego Kurniawan untuk mengambil mobil rental, kemudian Angga Randa berangkat dari kota Solok menuju Penyabungan Sumut bersama Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian dengan mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol BA 1516 KQ yang dikemudikan oleh Gerry Andrian, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB ketika sampai di Bukittinggi atas permintaan dari Angga Randa, Dwiki Riko Putra kembali mentransfer uang sebanyak Rp500.000,00 kepada Angga Randa untuk tambahan biaya perjalanan.

- Kemudian sekira pukul 00.00 WIB, ketika sedang melintas di daerah Lubuk Sikaping, karena tidak jadi memuat Ganja pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, maka Dwiki Riko Putra meminta Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian untuk beristirahat di Lubuk Sikaping.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian berangkat dari Lubuk Sikaping menuju Penyabungan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Angga Randa kembali memberitahu Dwiki Riko Putra bahwa Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian sudah berada di dekat lokasi tempat memuat Ganja, selanjutnya karena Orang Ladang akan memuat Ganja dimaksud sehabis Magrib, maka Dwiki Riko Putra meminta Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian untuk santai dulu.
- Kemudian atas permintaan Dwiki Riko Putra, Martin Nova meminjamkan uang kepada Dwiki Riko Putra untuk peluncur/kurir sebanyak Rp500.000,00 yang selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Dwiki Riko Putra mentransfer uang dimaksud kepada Angga Randa untuk tambahan biaya perjalanan, Dwiki Riko Putra juga memberitahu Angga Randa bahwa Orang Ladang akan menelpon Angga Randa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Angga Randa diberitahu Orang Ladang bahwa Ganja dimaksud akan dimuat pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB, lalu Angga Randa memberitahukannya kepada Dwiki Riko Putra.

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan lintas di daerah Penyabungan, Orang Ladang sebanyak 4 orang memuat 3 karung Ganja ke mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol BA 1516 KQ yang dikemudikan Gerry Andrian dan kemudian langsung berangkat menuju Sumbar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB ketika Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol BA 1516 KQ yang dikemudikan Gerry Andrian dimaksud sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Pilubang Jorong Rumah Nan XXX, Nagari Aia Manggih, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian ditangkap oleh Petugas dari BNNP Sumbar dan di dalam mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol BA 1516 KQ yang dikemudikan Gerry Andrian disita 3 karung plastik warna putih yang berisi 56 (lima puluh enam) paket besar Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning.
- Setelah Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari BNNP Sumbar, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Dwiki Riko Putra menelpon ke HP Angga Randa, lalu tanpa sepengetahuan Dwiki Riko Putra telpon tersebut diangkat dan diaktifkan loudspeakernya oleh Petugas dari BNNP Sumbar dan dalam percakapan tersebut Dwiki Riko Putra menyampaikan kepada Angga Randa tentang kesepakatan antara Terdakwa Abdul Rahmid, Dwiki Riko Putra dan Martin Nova bahwa "Sebanyak 40 paket diturunkan di Lubang Jepang Ngarai Sianok Bukittinggi dan akan diambil oleh REZA (orang suruhan Martin Nova) dan 16 paket diturunkan di Solok dan akan diambil oleh orang suruhan Dwiki Riko Putra.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola PT Pegadaian (Persero) unit Simpang Empat Nomor: 65/14354.00/BAP/2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muchlishiin NIK.P.86361 selaku Ketua, barang bukti adalah:
 - o 56 (lima puluh enam) paket besar Ganja yang dibalut lakban warna kuning dengan total berat bersih 55.254,69 gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0816.K tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Koordinator Bidang Pengujian, pada kesimpulannya menyatakan bahwa

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



barang bukti atas nama Angga Randa pgl Angga bin Herman Dkk. adalah Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Abdul Rahmid pgl Amik bin Samsuar secara bersama-sama dengan Dwiki Riko Putra pgl Riko bin Risboy Nurmansyah, Martin Nova pgl Nova bin Asrizal Agus, Angga Randa pgl Angga bin Herman, Muhammad Parti Farhan Pgl Farhan bin Nursal dan Gerry Andrian pgl Gerry bin En Darisman (Penuntutan terpisah), Reza (DPO) dan Tulang (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pilubang Jorong Rumah Nan XXX, Nagari Aia Manggih, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Prov. Sumbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa Abdul Rahmid sepakat dengan Martin Nova (sesama penghuni Lapas Klas II B Lubuk Basung) untuk membeli Ganja kepada Orang Ladang Tulang di Penyabungan dan Martin Nova menyediakan uang sebanyak Rp10.000.000,00 untuk uang muka pembelian Ganja dimaksud, selanjutnya Terdakwa Abdul Rahmid menelpon Tulang dan disepakati bahwa Terdakwa Abdul Rahmid membeli sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar Ganja dengan harga Rp800.000,00 per Kg dan sisa uang pembelian Ganja dimaksud akan Terdakwa Abdul Rahmid kirim kepada Tulang setiap minggunya.
- Kemudian atas permintaan Terdakwa Abdul Rahmid, dengan dibantu oleh Reza, Martin Nova mengirim uang muka pembelian Ganja dimaksud sebanyak Rp8.000.000,00 kepada Orang Ladang Tulang dan Rp2.000.000,00 kepada Orang Ladang yang mengangkut Ganja dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladang ke pinggir jalan ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa Abdul Rahmid.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB Dwiki Riko Putra ditemui Terdakwa Abdul Rahmid di kamar Lapas Klas II B Lubuk Basung dan disepakati bahwa Dwiki Riko Putra yang akan mencari kurir untuk menjemput Ganja ke Penyabungan Sumut dan membawanya ke Sumbar dengan upah sebanyak 16 paket besar Ganja, kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 13.16 WIB melalui telpon Angga Randa menyanggupi permintaan Dwiki Riko Putra untuk menjemput Ganja ke Penyabungan Sumut, selanjutnya atas permintaan Dwiki Riko Putra, Angga Randa mencari nomor rekening BRI Link terdekat di kota Solok dan setelah didapatkannya Angga Randa langsung mengirimkannya kepada Dwiki Riko Putra, kemudian Dwiki Riko Putra langsung mengirimkan bukti transfer uang sebanyak Rp500.000,00 kepada Angga Randa untuk rental mobil, BBM dan biaya perjalanan, selanjutnya melalui telpon Angga Randa merental mobil milik Anggles Diego Kurniawan seharga Rp250.000,00 selama 1 hari dengan alasan untuk pergi pesta ke kota Padang.
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB melalui telpon Angga Randa mengajak Muhammad Parti Farhan untuk menjemput Ganja dimaksud ke Penyabungan Sumut tetapi ditolak oleh Muhammad Parti Farhan, lalu setelah Muhammad Parti Farhan ditemui oleh Angga Randa di rumah Muhammad Parti Farhan maka Muhammad Parti Farhan merasa yakin dan aman barulah Muhammad Parti Farhan menyanggupinya, selanjutnya Angga Randa dan Muhammad Parti Farhan berangkat menuju rumah Anggles Diego Kurniawan di Transad Kel. Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, dalam perjalanan menuju rumah Anggles Diego Kurniawan, Angga Randa dan Muhammad Parti Farhan singgah di rumah kakek Gerry Andrian, lalu Muhammad Parti Farhan mengajak Gerry Andrian untuk menjemput Ganja dimaksud ke Penyabungan Sumut dan langsung disanggupi oleh Gerry Andrian, selanjutnya dengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh Angga Randa, Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian berangkat menuju rumah Anggles Diego Kurniawan untuk mengambil mobil rental, kemudian Angga Randa berangkat dari kota Solok menuju Penyabungan Sumut bersama Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian dengan mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol BA 1516 KQ yang dikemudikan oleh Gerry

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrian, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB ketika sampai di Bukittinggi atas permintaan dari Angga Randa, Dwiki Riko Putra kembali mentransfer uang sebanyak Rp500.000,00 kepada Angga Randa untuk tambahan biaya perjalanan.

- Kemudian sekira pukul 00.00 WIB, ketika sedang melintas di daerah Lubuk Sikaping, karena tidak jadi memuat Ganja pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, maka Dwiki Riko Putra meminta Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian untuk beristirahat di Lubuk Sikaping.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian berangkat dari Lubuk Sikaping menuju Penyabungan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Angga Randa kembali memberitahu Dwiki Riko Putra bahwa Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian sudah berada di dekat lokasi tempat memuat Ganja, selanjutnya karena Orang Ladang akan memuat Ganja Ganja dimaksud sehabis Magrib, maka Dwiki Riko Putra meminta Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian untuk santai dulu.
- Kemudian atas permintaan Dwiki Riko Putra, Martin Nova meminjamkan uang kepada Dwiki Riko Putra untuk peluncur/kurir sebanyak Rp500.000,00 yang selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Dwiki Riko Putra mentranfer uang dimaksud kepada Angga Randa untuk tambahan biaya perjalanan, Dwiki Riko Putra juga memberitahu Angga Randa bahwa Orang Ladang akan menelpon Angga Randa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Angga Randa diberitahu Orang Ladang bahwa Ganja dimaksud akan dimuat pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB, lalu Angga Randa memberitahukannya kepada Dwiki Riko Putra.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Lintas di daerah Penyabungan, Orang Ladang sebanyak 4 orang memuat 3 karung Ganja ke mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol BA 1516 KQ yang dikemudikan Gerry Andrian dan kemudian langsung berangkat menuju Sumbar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB ketika Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol BA 1516 KQ yang dikemudikan Gerry Andrian dimaksud sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Pilubang Jorong Rumah Nan XXX, Nagari Aia Manggih, Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, Angga Randa, Muhammad Parti Farhan

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



dan Gerry Andrian ditangkap oleh Petugas dari BNNP Sumbar dan di dalam mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol BA 1516 KQ yang dikemudikan Gerry Andrian disita 3 karung plastik warna putih yang berisi 56 (lima puluh enam) paket besar Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning.

- Setelah Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari BNNP Sumbar, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Dwiki Riko Putra menelpon ke HP Angga Randa, lalu tanpa sepengetahuan Dwiki Riko Putra telpon tersebut diangkat dan diaktifkan loudspeakernya oleh Petugas dari BNNP Sumbar dan dalam percakapan tersebut Dwiki Riko Putra menyampaikan kepada Angga Randa tentang kesepakatan antara Terdakwa Abdul Rahmid, Dwiki Riko Putra dan Martin Nova bahwa "Sebanyak 40 paket diturunkan di Lubang Jepang Ngarai Sianok Bukittinggi dan akan diambil oleh Reza (orang suruhan Martin Nova) dan 16 paket diturunkan di Solok dan akan diambil oleh orang suruhan Dwiki Riko Putra.
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola PT Pegadaian (Persero) unit Simpang Empat Nomor: 65/14354.00/BAP/2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muchlishiin NIK.P.86361 selaku Ketua, barang bukti adalah:
 - o 56 (lima puluh enam) paket besar Ganja yang dibalut lakban warna kuning dengan total berat bersih 55.254,69 gram.
 - Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0816.K tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Koordinator Bidang Pengujian, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti atas nama Angga Randa pgl Angga bin Herman dkk. adalah Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I).
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Abdul Rahmid pgl Amik bin Samsuar secara bersama-sama dengan Dwiki Riko Putra pgl Riko bin Risboy Nurmansyah, Martin Nova pgl Nova bin Asrizal Agus, Angga Randa pgl Angga bin Herman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Parti Farhan pgl Farhan bin Nursal dan Gerry Andrian pgl Gerry bin En Darisman (Penuntutan terpisah), Reza (DPO) dan Tulang (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Nagari Aia Manggih, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Prov. Sumbar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya pada tanggal 22 September 2022 Terdakwa Abdul Rahmid sepakat dengan Martin Nova (sesama penghuni Lapas Klas II B Lubuk Basung) untuk membeli Ganja kepada Orang Ladang Tulang di Penyabungan dan Martin Nova menyediakan uang sebanyak Rp10.000.000,00 untuk uang muka pembelian Ganja dimaksud, selanjutnya Terdakwa Abdul Rahmid menelpon Tulang dan disepakati bahwa Terdakwa Abdul Rahmid membeli sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar Ganja dengan harga Rp800.000,00 per Kg dan sisa uang pembelian Ganja dimaksud akan Terdakwa Abdul Rahmid kirim kepada Tulang setiap minggunya.
- Kemudian atas permintaan Terdakwa Abdul Rahmid, dengan dibantu oleh Reza, Martin Nova mengirim uang muka pembelian Ganja dimaksud sebanyak Rp8.000.000,00 kepada Orang Ladang Tulang dan Rp2.000.000,00 kepada Orang Ladang yang mengangkut Ganja dari ladang ke pinggir jalan ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa Abdul Rahmid.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB Dwiki Riko Putra ditemui Terdakwa Abdul Rahmid di kamar Lapas Klas II B Lubuk Basung dan disepakati bahwa Dwiki Riko Putra yang akan mencari kurir untuk menjemput Ganja ke Penyabungan, Sumut dan membawanya ke Sumbar dengan upah sebanyak 16 paket besar Ganja, kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 13.16 WIB melalui telpon Angga Randa menyanggupi permintaan Dwiki Riko Putra untuk menjemput Ganja ke Penyabungan Sumut, selanjutnya atas permintaan Dwiki Riko Putra, Angga Randa mencari nomor rekening BRI

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link terdekat di kota Solok dan setelah didapatkannya Angga Randa langsung mengirimkannya kepada Dwiki Riko Putra, kemudian Dwiki Riko Putra langsung mengirimkan bukti transfer uang sebanyak Rp500.000,00 kepada Angga Randa untuk rental mobil, BBM dan biaya perjalanan, selanjutnya melalui telpon Angga Randa merental mobil milik Anggles Diego Kurniawan seharga Rp250.000,00 selama 1 hari dengan alasan untuk pergi pesta ke kota Padang.

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB melalui telpon Angga Randa mengajak Muhammad Parti Farhan untuk menjemput Ganja dimaksud ke Penyabungan Sumut tetapi ditolak oleh Muhammad Parti Farhan, lalu setelah Muhammad Parti Farhan ditemui oleh Angga Randa di rumah Muhammad Parti Farhan maka Muhammad Parti Farhan merasa yakin dan aman barulah Muhammad Parti Farhan menyanggupinya, selanjutnya Angga Randa dan Muhammad Parti Farhan berangkat menuju rumah Anggles Diego Kurniawan di Transad, Kel. Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, dalam perjalanan menuju rumah Anggles Diego Kurniawan, Angga Randa dan Muhammad Parti Farhan singgah di rumah kakek Gerry Andrian, lalu Muhammad Parti Farhan mengajak Gerry Andrian untuk menjemput Ganja dimaksud ke Penyabungan Sumut dan langsung disanggupi oleh Gerry Andrian, selanjutnya dengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh Angga Randa, Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian berangkat menuju rumah Anggles Diego Kurniawan untuk mengambil mobil rental, kemudian Angga Randa berangkat dari kota Solok menuju Penyabungan Sumut bersama Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian dengan mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol BA 1516 KQ yang dikemudikan oleh Gerry Andrian, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB ketika sampai di Bukittinggi atas permintaan dari Angga Randa, Dwiki Riko Putra kembali mentransfer uang sebanyak Rp500.000,00 kepada Angga Randa untuk tambahan biaya perjalanan.
- Kemudian sekira pukul 00.00 WIB, ketika sedang melintas di daerah Lubuk Sikaping, karena tidak jadi memuat Ganja pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, maka Dwiki Riko Putra meminta Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian untuk beristirahat di Lubuk Sikaping.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian berangkat

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Lubuk Sikaping menuju Penyabungan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Angga Randa kembali memberitahu Dwiki Riko Putra bahwa Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian sudah berada di dekat lokasi tempat memuat Ganja, selanjutnya karena Orang Ladang akan memuat Ganja Ganja dimaksud sehabis Magrib, maka Dwiki Riko Putra meminta Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian untuk santai dulu.

- Kemudian atas permintaan Dwiki Riko Putra, Martin Nova meminjamkan uang kepada Dwiki Riko Putra untuk peluncur/kurir sebanyak Rp500.000,00 yang selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Dwiki Riko Putra mentransfer uang dimaksud kepada Angga Randa untuk tambahan biaya perjalanan, Dwiki Riko Putra juga memberitahu Angga Randa bahwa Orang Ladang akan menelpon Angga Randa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Angga Randa diberitahu Orang Ladang bahwa Ganja dimaksud akan dimuat pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB, lalu Angga Randa memberitahunya kepada Dwiki Riko Putra.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan Lintas di daerah Penyabungan, Orang Ladang sebanyak 4 orang memuat 3 karung Ganja ke mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol BA 1516 KQ yang dikemudikan Gerry Andrian dan kemudian langsung berangkat menuju Sumbar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB ketika Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol BA 1516 KQ yang dikemudikan Gerry Andrian dimaksud sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Nagari Aia Manggih, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian ditangkap oleh Petugas dari BNNP Sumbar dan di dalam mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol BA 1516 KQ yang dikemudikan Gerry Andrian disita 3 karung plastik warna putih yang berisi 56 (lima puluh enam) paket besar Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning.
- Setelah Angga Randa, Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari BNNP Sumbar, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Dwiki Riko Putra menelpon ke HP Angga Randa, lalu tanpa sepengetahuan Dwiki Riko Putra telpon tersebut diangkat dan diaktifkan loudspeakernya oleh Petugas dari BNNP Sumbar dan dalam percakapan tersebut Dwiki Riko Putra menyampaikan kepada Angga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randa tentang kesepakatan antara Terdakwa Abdul Rahmid, Dwiki Riko Putra dan Martin Nova bahwa "Sebanyak 40 paket diturunkan di Lubang Jepang Ngarai Sianok Bukittinggi dan akan diambil oleh Reza (orang suruhan Martin Nova) dan 16 paket diturunkan di Solok dan akan diambil oleh orang suruhan Dwiki Riko Putra.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola PT Pegadaian (Persero) unit Simpang Empat Nomor: 65/14354.00/BAP/2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muchlishiin NIK.P.86361 selaku Ketua, barang bukti adalah:
 - o 56 (lima puluh enam) paket besar Ganja yang dibalut lakban warna kuning dengan total berat bersih 55.254,69 gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0816.K tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Koordinator Bidang Pengujian, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti atas nama Angga Randa pgl Angga bin Herman dkk. adalah Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara.

1. Abdis Salmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pria yang dilakukan oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumatera Barat) terkait tindak pidana narkotika jenis Ganja pada Rabu 28 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB beralamat di Pilubang, Jorong Nan XXX, Aia Manggis. Dari orang-orang yang ditangkap Petugas BNNP Sumatera Barat tersebut juga diamankan 1 (satu) mobil Toyota Calya Abu-Abu Metalik Plat BA 1516 KQ, tiga karung plastik warna putih yang berisikan 56 (lima puluh enam) paket ganja kering yang dibungkus lakban beserta *handphone*. Bahwa menurut keterangan dari orang-orang yang ditangkap tersebut

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja-ganja itu dibawa dari Panyabungan untuk diantarkan ke Bukittinggi dan Solok.

- Bahwa ketiga orang yang ditangkap tersebut berdasarkan pengakuan ketiganya dan informasi dari Petugas BNNP Sumatera Barat bernama Angga Randa, Gerry Andrian, dan Muhammad Parti Farhan.
- Bahwa saat kejadian Saksi yang bertugas sebagai Sekretaris Jorong dan tinggal di sekitar lokasi penangkapan dipanggil oleh Petugas BNNP Sumatera Barat untuk menyaksikan proses penangkapan ketiga orang tersebut.
- Bahwa Angga Randa, Gerry Andrian, dan Muhammad Parti Farhan tidak dapat menunjukkan izin atau alas hak lainnya terkait pengangkutan atau penguasaan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan Angga Randa, Gerry Andrian, dan Muhammad Parti Farhan dengan Martin Nova, Terdakwa Abdul Rahmid, dan Dwiki Riko Putra yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Saksi juga hanya pernah bertemu dengan Angga Randa, Gerry Andrian, dan Muhammad Parti Farhan saat penangkapan ketiganya. Sedangkan terhadap Martin Nova, Abdul Rahmid, dan Dwiki Riko Putra maka Saksi tidak pernah bertemu.

Terhadap keterangan Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Bobby Trisna Parmana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Riko Maryaspa adalah Petugas BNNP Sumatera Barat yang telah menangkap Angga Randa, Muhammad Parti Farhan, dan Gerry Andrian pada Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman. Setelah menangkap ketiganya, baru kemudian Saksi mengamankan Martin Nova, Dwiki Riko Putra, dan Terdakwa Abdul Rahmid di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung di hari yang sama.
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Saksi dan rekan-rekan Saksi Petugas BNNP Sumatera Barat memperoleh informasi adanya orang-orang yang akan membawa ganja melintas dari Panyabungan menuju Solok melewati Pasaman dengan membawa mobil jenis Toyota Calya warna abu-abu metalik pada 26-28 September 2022. Saksi dan rekan-rekan Petugas BNNP Sumatera Barat kemudian mempersiapkan

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



penindakan terhadap informasi tersebut dengan menjaga di beberapa titik di perlintasan Pasaman-Bukittinggi. Saksi dan beberapa rekan Saksi kemudian menjaga di tepi Jalan Lintas Sumatera, Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman pada 28 September 2022.

- Bahwa pada sekitar pukul 06.30 WIB lewat sebuah mobil dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang Tim BNNP Sumatera Barat peroleh yakni Toyota Calya warna abu-abu metalik plat nomor BA 1516 KQ yang berisikan tiga orang pria. Saksi dan tim langsung menghentikan mobil tersebut hingga akhirnya mobil berhenti. Pengemudi dan Para Penumpang mobil tersebut kemudian keluar. Setelah diperiksa diketahui ketiga orang tersebut adalah Angga Randa dan Muhammad Parti Farhan selaku penumpang, dan Gerry Andrian selaku pengemudi.
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Petugas BNNP Sumatera Barat lainnya menggeledah badan Angga Randa, Muhammad Parti Farhan, dan Gerry Andrian serta isi mobil. Dari dalam mobil ditemukan tiga karung besar berwarna putih yang berisikan 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja. Selain itu juga disita dari ketiga orang tersebut berupa *handphone* milik Angga Randa yang dipergunakan untuk berkomunikasi terkait pengangkutan ganja tersebut.
- Bahwa dari Angga Randa diketahui ketiga orang tersebut mendapat perintah melalui komunikasi telepon genggam dari Dwiki Riko Putra yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung untuk menjemput narkoba. Dari informasi tersebut kemudian Petugas BNNP Sumatera Barat memerintahkan Angga Randa menghubungi Dwiki Riko Putra.
- Bahwa setelah Dwiki Riko Putra menghubungi Angga Randa, Saksi dan Para Petugas BNPP Sumatera Barat langsung pergi menuju Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung dan mengamankan Dwiki Riko Putra, Martin Nova, dan Terdakwa Abdul Rahmid. Dari Dwiki Riko Putra mengakui telah menyuruh Angga Randa dan kawan-kawannya untuk menjemput narkoba jenis ganja dari Panyabungan menuju Solok. Adapun hal tersebut berasal dari tawaran Martin Nova selaku pemilik ganja dan Terdakwa Abdul Rahmid yang mengetahui penjual ganja. Adapun Dwiki Riko Putra hanya mengatur pengantaran ganja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Panyabungan ke Solok. Dari pengantaran ganja tersebut Dwiki Riko Putra akan memperoleh upah berupa 16 paket besar ganja.

- Bahwa saat diamankan dari Lembaga Pemasyarakatan disita dua unit *handphone* merek Nokia milik Terdakwa Abdul Rahmid dan Martin Nova. Sedangkan *handphone* milik Dwiki Riko Putra sudah dirusak dengan cara dibuang ke kloset.
- Bahwa dari 56 (lima puluh enam) paket besar ganja tersebut, 40 paket rencananya akan diturunkan di Bukittinggi untuk Martin Nova dan Terdakwa Abdul Rahmid dan 16 paket akan diturunkan di Solok untuk Dwiki Riko Putra.
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahmid, Dwiki Riko, Martin Nova berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena sedang menjalani masa hukuman. Sedangkan Angga Randa, Farhan, Gery belum pernah dihukum.
- Bahwa peran Angga Randa, Farhan, Gery dalam perkara ini adalah sebagai orang yang disuruh untuk jemput dan angkut narkotika jenis ganja sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar dari Panyabungan menuju Solok. Adapun Dwiki Riko Putra berjanji akan memberikan upah kepada Angga Randa. Dan Angga Randa juga berjanji akan memberikan upah kepada Farhan dan Gery. Sedangkan Martin Nova adalah pemodal dalam pembelian ganja sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar tersebut, Terdakwa Abdul Rahmid adalah orang yang mengetahui orang yang dapat menjual ganja tersebut di lapangan, yakni Tulang, dan Dwiki Riko Putra adalah orang yang mengatur pengangkutan ganja tersebut dari Panyabungan menuju Solok dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung. Adapun ganja tersebut merupakan milik Terdakwa, Martin Nova, dan Dwiki Riko.
- Bahwa Terdakwa tahu barang tersebut merupakan ganja dan ilegal. Selain itu Terdakwa tidak dapat menunjukan izin, alas hak, atau dasar lainnya terkait jual beli dan pengangkutan ganja.
- Bahwa berat total narkotika jenis ganja yang diangkut oleh Angga Randa dan kawan-kawan sekitar 54 Kilogram.
- Bahwa harga satu paket besar narkotika jenis ganja di Sumatera Barat di pasar gelap sekitar Rp1.700.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00 per paket.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning;
- 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo V2043 warna biru dengan *soft case* warna abu-abu merah;
- 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 Plus warna putih dengan *soft case* warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354350545814130 dan *simcard* Telkomsel;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dengan nomor IMEI 355829090393680 dan *simcard* XL nomor 083832703441.
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ a.n. APRI;

Terhadap keterangan Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Riko Maryaspa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Bobby Trisna adalah Petugas BNNP Sumatera Barat yang telah menangkap Angga Randa, Muhammad Parti Farhan, dan Gerry Andrian pada Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman. Setelah menangkap ketiganya, baru kemudian Saksi mengamankan Martin Nova, Dwiki Riko Putra, dan Terdakwa Abdul Rahmid di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung di hari yang sama.
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Saksi dan rekan-rekan Saksi Petugas BNNP Sumatera Barat memperoleh informasi adanya orang-orang yang akan membawa ganja melintas dari Panyabungan menuju Solok melewati Pasaman dengan membawa mobil jenis Toyota Calya warna abu-abu metalik pada 26-28 September 2022. Saksi dan rekan-rekan Petugas BNNP Sumatera Barat kemudian mempersiapkan penindakan terhadap informasi tersebut dengan menjaga di beberapa titik di perlintasan Pasaman-Bukittinggi. Saksi dan beberapa rekan Saksi kemudian menjaga di tepi Jalan Lintas Sumatera, Pilubang,

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Rumah Nan XXX, Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman pada 28 September 2022.

- Bahwa pada sekitar pukul 06.30 WIB lewat sebuah mobil dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang Tim BNNP Sumatera Barat peroleh yakni Toyota Calya warna abu-abu metalik plat nomor BA 1516 KQ yang berisikan tiga orang pria. Saksi dan tim langsung menghentikan mobil tersebut hingga akhirnya mobil berhenti. Pengemudi dan Para Penumpang mobil tersebut kemudian keluar. Setelah diperiksa diketahui ketiga orang tersebut adalah Angga Randa dan Muhammad Parti Farhan selaku penumpang, dan Gerry Andrian selaku pengemudi.
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Petugas BNNP Sumatera Barat lainnya mengeledah badan Angga Randa, Muhammad Parti Farhan, dan Gerry Andrian serta isi mobil. Dari dalam mobil ditemukan tiga karung besar berwarna putih yang berisikan 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja. Selain itu juga disita dari ketiga orang tersebut berupa *handphone* milik Angga Randa yang dipergunakan untuk berkomunikasi terkait pengangkutan ganja tersebut.
- Bahwa dari Angga Randa diketahui ketiga orang tersebut mendapat perintah melalui komunikasi telepon genggam dari Dwiki Riko Putra yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung untuk menjemput narkoba. Dari informasi tersebut kemudian Petugas BNNP Sumatera Barat memerintahkan Angga Randa menghubungi Dwiki Riko Putra.
- Bahwa setelah Dwiki Riko Putra menghubungi Angga Randa, Saksi dan Para Petugas BNNP Sumatera Barat langsung pergi menuju Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung dan mengamankan Dwiki Riko Putra, Martin Nova, dan Terdakwa Abdul Rahmid. Dari Dwiki Riko Putra mengakui telah menyuruh Angga Randa dan kawan-kawannya untuk menjemput narkoba jenis ganja dari Panyabungan menuju Solok. Adapun hal tersebut berasal dari tawaran Martin Nova selaku pemilik ganja dan Terdakwa Abdul Rahmid yang mengetahui penjual ganja. Adapun Dwiki Riko Putra hanya mengatur pengantaran ganja tersebut dari Panyabungan ke Solok. Dari pengantaran ganja tersebut Dwiki Riko Putra akan memperoleh upah berupa 16 paket besar ganja.
- Bahwa saat diamankan dari Lembaga Pemasyarakatan disita dua unit *handphone* merek Nokia milik Terdakwa Abdul Rahmid dan Martin

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova. Sedangkan *handphone* milik Dwiki Riko Putra sudah dirusak dengan cara dibuang ke kloset.

- Bahwa dari 56 (lima puluh enam) paket besar ganja tersebut, 40 paket rencananya akan diturunkan di Bukittinggi untuk Martin Nova dan Terdakwa dan 16 paket akan diturunkan di Solok untuk Dwiki Riko Putra.
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahmid, Dwiki Riko, Martin Nova berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena sedang menjalani masa hukuman. Sedangkan Angga Randa, Farhan, Gery belum pernah dihukum.
- Bahwa peran Angga Randa, Farhan, Gery dalam perkara ini adalah sebagai orang yang disuruh untuk jemput dan angkut narkotika jenis ganja sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar dari Panyabungan menuju Solok. Adapun Dwiki Riko Putra berjanji akan memberikan upah kepada Angga Randa. Dan Angga Randa juga berjanji akan memberikan upah kepada Farhan dan Gery. Sedangkan Martin Nova adalah pemodal dalam pembelian ganja sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar tersebut, Terdakwa Abdul Rahmid adalah orang yang mengetahui orang yang dapat menjual ganja tersebut di lapangan, yakni Tulang, dan Dwiki Riko Putra adalah orang yang mengatur pengangkutan ganja tersebut dari Panyabungan menuju Solok dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung. Adapun ganja tersebut merupakan milik Terdakwa, Martin Nova, dan Dwiki Riko.
- Bahwa Terdakwa tahu barang tersebut merupakan ganja dan ilegal. Selain itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, alas hak, atau dasar lainnya terkait jual beli dan pengangkutan ganja.
- Bahwa berat total narkotika jenis ganja yang diangkut oleh Angga Randa dan kawan-kawan sekitar 54 Kilogram.
- Bahwa harga satu paket besar narkotika jenis ganja di Sumatera Barat di pasar gelap sekitar Rp1.700.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00 per paket.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:
 - 56 (lima puluh enam) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning;
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo V2043 warna biru dengan *soft case* warna abu-abu merah;
- 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 Plus warna putih dengan *soft case* warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354350545814130 dan *simcard* Telkomsel;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dengan nomor IMEI 355829090393680 dan *simcard* XL nomor 083832703441.
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ a.n. APRI;

Terhadap keterangan Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Topan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan Martin Nova, Terdakwa Abdul Rahmid, dan Dwiki Riko Putra di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung sebagai Narapidana yang menjalani hukuman.
- Bahwa benar Saksi memiliki rekening DANA yang sering dipergunakan untuk mengirim uang oleh Saksi atau Narapidana lainnya.
- Bahwa benar Martin Nova pernah meminjam rekening DANA milik Saksi untuk membeli Kasur.
- Bahwa tidak benar Martin Nova pernah meminjam rekening DANA milik Saksi untuk keperluan lainnya.

Terhadap keterangan Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Maiheru di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT JXMPM Finance Bukittinggi.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Abdul Rahmid, Dwiki Riko Putra, Martin Nova, Angga Randa, dan kawan-kawannya.
- Bahwa mobil yang disita Petugas BNNP Sumatera Barat karena digunakan Angga Randa dan kawan-kawan untuk mengangkut narkoba jenis ganja merupakan milik Okta Herman yang dibeli dengan cara mencicil dari PT JXMPM Finance Bukittinggi.
- Bahwa hingga saat ini Okta Herman masih memiliki kewajiban untuk mencicil hutangnya tersebut kepada PT JXMPM Finance Bukittinggi.

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kewajibannya tersebut belum dilaksanakan karena mobilnya sedang disita.

- Bahwa nasabah baru membayar 6 kali dan menunggak dari bulan Oktober 2022 dan dikenakan denda sebesar 0,5 (nol koma lima) pesen perhari.
- Bahwa benar Okta Herman adalah pemilik dari Mobil merek Toyota Calya tahun 2018 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 1516 KQ atas nama Apri. Adapun pada STNK mobil tersebut masih menggunakan nama Apri karena mobil yang dibeli adalah mobil bekas dan belum dilakukan pembalikan nama.
- Bahwa mobil tersebut seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

6. Anggles Diego Kurniawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang merentalkan mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 1516 KQ kepada Angga Randa pada 26 September 2022 karena Angga Randa beralasan akan mengantar orang tuanya ke Padang pergi pesat. Angga Randa sudah membayar biaya rental sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk rental selama satu hari kepada Saksi.
- Bahwa mobil tersebut telah disita oleh Petugas BNNP Sumatera Barat karena telah digunakan membawa 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja pada Rabu, 28 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB di Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Lubuk Sikaping.
- Bahwa mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik No Pol BA 1516 KQ dibeli dari PT JXMPM Finance seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan atas nama Okta Herman karena apabila Saksi yang mengajukan kredit akan ditolak. Adapun tiap bulannya Saksi yang membayarkannya melalui Jerita, Istri Okta Herman yang merupakan Kakak Saksi. Sehingga mobil tersebut merupakan milik Saksi namun masih atas nama Okta Herman. Adapun pada STNK mobil tersebut masih menggunakan nama Apri karena mobil yang dibeli adalah mobil bekas dan belum dilakukan pembalikan nama.

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Selasa, 27 September 2022 mobil yang dirental Angga Randa sudah dikembalikan. Oleh karena mobil belum dikembalikan, Saksi mencoba menghubungi Angga Randa. Namun nomornya tidak dapat dihubungi.
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Facebook bahwa Angga Randa tertangkap dan mobil milik Saksi disita Petugas BNNP Sumatera Barat.
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke Kantor BNNP Sumatera Barat di Padang untuk memeriksa mobil Saksi. Di sana baru Saksi diceritakan oleh Petugas BNNP Sumatera Barat terkait tindak pidana yang dilakukan Angga Randa.
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh Angga Randa kalau mobilnya akan digunakan untuk menjemput narkoba jenis ganja di Panyabungan.
- Bahwa Saksi membenarkan mobil yang dihadirkan di persidangan adalah milik Saksi.
- Bahwa Saksi hanya mengenal Angga Randa saja. Yang lain Saksi tidak kenal.

Terhadap keterangan Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

7. Okta Herman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar dari Anggles Diego Kurniawan.
- Bahwa mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik No Pol BA 1516 KQ dibeli dari PT JXMPM Finance seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan atas nama Saksi karena apabila Anggles Diego yang mengajukan kredit akan ditolak. Adapun tiap bulannya Anggles Diego yang membayarkannya melalui Jerita, Istri Saksi yang merupakan Kakak Anggles Diego. Sehingga mobil tersebut merupakan milik Anggles Diego namun masih atas nama Saksi perjanjian kreditnya. Adapun pada STNK mobil tersebut masih menggunakan nama Apri karena mobil yang dibeli adalah mobil bekas dan belum dilakukan pembalikan nama.
- Bahwa mobil tersebut sehari-hari dipergunakan oleh Anggles Diego untuk travel atau direntalkan yang hasilnya digunakan untuk membayar cicilan. Kemudian Anggles Diego merentalkan mobil kepada Angga Randa hingga akhirnya mobil tersebut disita Petugas BNNP Sumatera Barat.

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tiap bulannya pembayaran cicilan mobil dilakukan oleh Anggles Diego sebesar Rp2.873.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil secara hukum.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kawan-kawannya yang lain.

Terhadap keterangan Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

8. Jerita Purnama Sari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak dari Anggles Diego Kurniawan.
- Bahwa mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 1516 KQ dibeli dari PT JXMPM Finance seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan atas nama Okta Herman karena apabila Anggles Diego yang mengajukan kredit akan ditolak. Adapun tiap bulannya Anggles Diego yang membayarkannya melalui Okta Herman yang merupakan Kakak Anggles Diego. Sehingga mobil tersebut merupakan milik Anggles Diego namun masih atas nama Okta Herman perjanjian kreditnya. Adapun pada STNK mobil tersebut masih menggunakan nama Apri karena mobil yang dibeli adalah mobil bekas dan belum dilakukan pembalikan nama.
- Bahwa mobil tersebut sehari-hari dipergunakan oleh Anggles Diego untuk travel atau direntalkan yang hasilnya digunakan untuk membayar cicilan. Kemudian Anggles Diego merentalkan mobil kepada Angga Randa hingga akhirnya mobil tersebut disita Petugas BNNP Sumatera Barat.
- Bahwa untuk tiap bulannya pembayaran cicilan mobil dilakukan oleh Anggles Diego sebesar Rp2.873.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) melalui Saksi.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kawan-kawannya.

Terhadap keterangan Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

9. Angga Randa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas BNNP Sumatera Barat yang telah menangkap Saksi, Muhammad Parti Farhan, dan Gerry Andrian pada Rabu, 28 September

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman. Setelah menangkap Saksi dan rekan-rekan Saksi, baru kemudian Petugas BNNP Sumatera Barat mengamankan Terdakwa Abdul Rahmid, Martin Nova, dan Dwiki Riko Putra di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung di hari yang sama.

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi dihubungi oleh Dwiki Riko Putra pada 26 September 2022 dan ditawarkan untuk menjemput ganja pada 27 September 2022 dari Panyabungan untuk diantar ke Solok. Awalnya Saksi menolak. Namun akhirnya Saksi menerima tawaran tersebut karena Saksi sedang ada kebutuhan uang untuk keluarga Saksi. Dwiki Riko Putra kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sewa mobil dan bensin.
- Bahwa kemudian Saksi diminta oleh Dwiki Riko Putra untuk mencari mobil. Saksi juga mencari pengemudi mobil karena Saksi tidak bisa mengendarai mobil. Akhirnya Saksi menghubungi Muhammad Parti Farhan untuk menemani Saksi menjemput ganja tersebut. Pada awalnya Muhammad Parti Farhan menolak. Namun setelah Saksi bujuk akhirnya Muhammad Parti Farhan bersedia menemani Saksi untuk menjemput ganja tersebut di Panyabungan.
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Anggles Diego untuk menyewa mobil dengan dalih akan digunakan untuk pergi ke Padang mengantar keluarga selama satu hari. Anggles Diego kemudian menyetujuinya dan meminta pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 1516 KQ selama satu hari. Saksi kemudian membayarkan biaya sewa tersebut dari uang yang sudah diberikan oleh Dwiki Riko Putra.
- Bahwa saat Saksi dan Muhammad Parti Farhan (Farhan) akan menjemput mobil tersebut, Saksi dan Farhan bertemu dengan Gerry Andrian (Gerry). Farhan dan Saksi kemudian mengajak Gerry untuk ikut mereka pergi ke Panyabungan tanpa memberitahu tujuan mereka ke Panyabungan adalah menjemput ganja. Gerry kemudian menyetujuinya dan pergi bersama Saksi dan Farhan kemudian pergi menuju rumah Anggles Diego untuk menjemput mobil Toyota Calya warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan nomor polisi BA 1516 KQ. Saksi, Farhan, dan Gerry kemudian pergi berangkat menuju Panyabungan.

- Bahwa alasan Saksi dan Farhan mengajak Gerry adalah karena Gerry sudah lancar mengemudi dan memiliki SIM. Sedangkan Farhan belum terlalu lancar mengemudi dan belum memiliki SIM.
- Bahwa dalam perjalanan hingga tiba di Bukittinggi, Gerry belum juga diberitahu kalau ketiganya akan menjemput ganja. Di Bukittinggi juga Saksi kembali dikirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan makan dan lain-lain.
- Bahwa setibanya di Lubuk Sikaping, Saksi dihubungi oleh Dwiki Riko Putra kalau penjemputan ganjanya diundur dan Saksi diminta Dwiki Riko Putra menginap di Lubuk Sikaping. Baru kemudian Saksi dan Farhan memberitahu Gerry kalau tujuan mereka ke Panyabungan sebenarnya adalah untuk menjemput ganja. Awalnya Gerry menolak dan takut, namun karena tidak punya uang dan tidak membawa *handphone*, akhirnya Gerry mau untuk menemani Saksi dan Farhan. Saksi juga menjanjikan akan membayar upah kepada Gerry sebagai sopir selama dua hari perjalanan.
- Keesokan harinya, 27 September 2022 Saksi, Gerry, dan Farhan kembali melanjutkan perjalanan dengan Gerry sebagai pengemudi. Setibanya di Kotanopan pada pukul 12.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Dwiki Riko Putra untuk memperoleh arahan. Setelah memperoleh arahan dari Dwiki Riko Putra dan menerima kiriman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi, Gerry, dan Farhan berangkat menuju suatu daerah yang berada di Kampung Marga.
- Bahwa tiba di daerah sesuai arahan dari Dwiki Riko Putra, Saksi kemudian dihubungi oleh seseorang yang memberi petunjuk lokasi penjemputan ganja. Setibanya di lokasi tersebut, Saksi bertemu sekitar lima orang yang langsung memasukan tiga karung besar yang berisikan paket-paket ganja. Saat itu Saksi belum mengetahui pasti banyaknya jumlah ganja tersebut. Satu karung ditaruh di kursi tengah, dan dua karung ditaruh di kursi belakang. Saksi duduk di kursi tengah, sedangkan Gerry sebagai pengemudi dan Farhan sebagai penumpang duduk di depan. Saksi, Gerry, dan Farhan kemudian kembali menuju Solok.

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di sekitar daerah Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman Saksi, Gerry, dan Farhan ditangkap Petugas BNNP Sumatera Barat.
- Bahwa kemudian Petugas BNNP Sumatera Barat lainnya mengeledah badan Saksi, Gerry, dan Farhan serta isi mobil. Dari dalam mobil ditemukan tiga karung besar berwarna putih yang berisikan 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja. Selain itu juga disita dari ketiga orang tersebut berupa *handphone* milik Saksi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Dwiki Riko Putra terkait pengangkutan ganja tersebut.
- Bahwa dari Saksi kemudian memberitahu Petugas BNNP kalau Angga Randa mendapat perintah melalui komunikasi telepon genggam dari Dwiki Riko Putra yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung untuk menjemput narkoba jenis Ganja. Dari informasi tersebut kemudian Petugas BNNP Sumatera Barat memerintahkan Saksi menghubungi Dwiki Riko Putra.
- Bahwa setelah Saksi menghubungi Dwiki Riko Putra untuk membuktikan informasinya tersebut, Para Petugas BNPP Sumatera Barat langsung pergi menuju Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung dan mengamankan Dwiki Riko Putra.
- Bahwa dari 56 (lima puluh enam) paket besar ganja tersebut, 40 paket rencananya akan diturunkan di Bukittinggi untuk Martin Nova dan Terdakwa bdul Rahmid dan 16 paket akan diturunkan di Solok untuk Dwiki Riko Putra.
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahmid, Dwiki Riko, Martin Nova berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena sedang menjalani masa hukuman. Sedangkan Saksi, Farhan, Gery belum pernah dihukum.
- Bahwa peran Saksi, Farhan, Gery dalam perkara ini adalah sebagai orang yang disuruh untuk menjemput dan mengangkut narkoba jenis ganja sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar dari Panyabungan menuju Solok. Adapun Dwiki Riko Putra berjanji akan memberikan upah kepada Saksi. Dan Saksi juga berjanji akan memberikan upah kepada Gery. Sedangkan Martin Nova adalah pemodal dalam pembelian ganja sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar tersebut, Terdakwa Abdul Rahmid adalah orang yang mengetahui orang yang dapat menjual ganja tersebut di lapangan, yakni Tulang, dan Dwiki Riko

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra adalah orang yang mengatur pengangkutan ganja tersebut dari Panyabungan menuju Solok dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung. Adapun ganja tersebut merupakan milik Terdakwa Abdul Rahmid, Martin Nova, dan Dwiki Riko Putra.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait jual beli narkoba jenis ganja tersebut, siapa yang membeli dan siapa yang menjual serta berapa harga narkoba jenis ganja tersebut. Yang Saksi ketahui hanyalah Saksi diperintahkan Dwiki Riko Putra untuk mengangkut ganja sebanyak 56 (lima puluh enam) paket dari Panyabungan ke Bukittinggi dan Solok.
 - Bahwa Saksi hanya mengenal Farhan dan Dwiki Riko Putra. Sedangkan Gerry baru Saksi kenal setelah diperkenalkan oleh Farhan. Adapun Martin Nova dan Terdakwa Abdul Rahmid hanya Saksi tahu dari Dwiki Riko dan Saksi tidak mengenalnya.
 - Bahwa Saksi tahu yang Saksi angkut menggunakan mobil tersebut adalah ganja dan barang tersebut merupakan ganja dan ilegal. Selain itu Terdakwa, Saksi, dan rekan-rekan Saksi lainnya tidak memiliki izin, alas hak, atau dasar lainnya terkait jual beli dan pengangkutan ganja.
 - Bahwa berat total narkoba jenis ganja yang diangkut oleh Saksi dan kawan-kawan sekitar 54 Kilogram.
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:
 - 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning;
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo V2043 warna biru dengan *soft case* warna abu-abu merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 Plus warna putih dengan *soft case* warna hijau;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ a.n. APRI;
- Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Saksi, dan rekan-rekan Saksi lainnya.
- Bahwa Saksi memperkirakan dirinya akan memperoleh upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Dwiki Riko Putra. Adapun

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah memperoleh uang di muka dari Dwiki Riko Putra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dipergunakan untuk keperluan perjalanan dari Solok ke Panyabungan dan Kembali ke Solok.

Terhadap keterangan Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

10. Muhammad Parti Farhan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas BNNP Sumatera Barat yang telah menangkap Saksi, Angga Randa, dan Gerry Andrian pada Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman. Setelah menangkap Saksi dan rekan-rekan Saksi, baru kemudian Petugas BNNP Sumatera Barat mengamankan Martin Nova, Dwiki Riko Putra, dan Terdakwa Abdul Rahmid di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung di hari yang sama.
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi dihubungi oleh Angga Randa pada 26 September 2022 dan ditawarkan untuk menemani Angga Randa menjemput ganja pada 27 September 2022 dari Panyabungan untuk diantar ke Solok. Awalnya Saksi menolak. Namun akhirnya Saksi menerima tawaran tersebut karena Angga Randa terus membujuk meminta tolong ditemani dengan alasan Angga Randa sedang membutuhkan uang guna pengobatan orang tuanya. Saksi diminta menemani Angga Randa karena Angga Randa tidak bisa mengendarai mobil.
- Bahwa Angga Randa kemudian menghubungi Anggles Diego untuk menyewa mobil dengan dalih akan digunakan untuk pergi ke Padang mengantar keluarga selama satu hari. Anggles Diego kemudian menyetujuinya dan meminta pembayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 1516 KQ selama satu hari. Angga Randa kemudian membayarkan biaya sewa tersebut dari uang yang sudah diberikan oleh Dwiki Riko Putra.
- Bahwa saat Saksi dan Angga Randa akan menjemput mobil tersebut, Saksi dan Angga Randa bertemu dengan Gerry Andrian (Gerry). Saksi yang mengenal Gerry kemudian mengajak Gerry untuk ikut mereka pergi jalan-jalan ke Panyabungan tanpa memberitahu tujuan mereka ke

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panyabungan adalah menjemput ganja. Gerry kemudian menyetujuinya dan pergi bersama Saksi dan Angga Randa kemudian pergi menuju rumah Anggles Diego untuk menjemput mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 1516 KQ. Saksi, Angga Randa, dan Gerry kemudian pergi berangkat menuju Panyabungan.

- Bahwa alasan Saksi mengajak Gerry adalah karena Gerry sudah lancar mengemudi dan memiliki SIM. Sedangkan Saksi belum terlalu lancar mengemudi dan belum memiliki SIM.
- Bahwa dalam perjalanan hingga tiba di Bukittinggi, Gerry belum juga diberitahu kalau ketiganya akan menjemput ganja. Di Bukittinggi juga Angga Randa dikirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan makan dan lain-lain.
- Bahwa setibanya di Lubuk Sikaping, Angga Randa dihubungi oleh Dwiki Riko Putra kalau penjemputan ganjanya diundur dan Angga Randa diminta Dwiki Riko Putra menginap di Lubuk Sikaping. Baru kemudian Saksi dan Angga Randa memberitahu Gerry kalau tujuan mereka ke Panyabungan sebenarnya adalah untuk menjemput ganja. Awalnya Gerry menolak dan takut, namun karena tidak punya uang dan tidak membawa *handphone*, akhirnya Gerry mau untuk menemani Saksi dan Angga Randa. Angga Randa juga menjanjikan akan membayar upah kepada Gerry sebagai sopir selama dua hari perjalanan.
- Keesokan harinya, 27 September 2022 Saksi, Gerry, dan Angga Randa kembali melanjutkan perjalanan dengan Gerry sebagai pengemudi. Setibanya di Kotanopan pada pukul 12.00 WIB, Angga Randa kembali menghubungi Dwiki Riko Putra untuk memperoleh arahan. Setelah memperoleh arahan dari Dwiki Riko Putra dan menerima kiriman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi, Gerry, dan Angga Randa berangkat menuju suatu daerah yang berada di Kampung Marga.
- Bahwa tiba di daerah sesuai arahan dari Dwiki Riko Putra, Angga Randa kemudian dihubungi oleh seseorang yang memberi petunjuk lokasi penjemputan ganja. Setibanya di lokasi tersebut, Saksi, Angga Randa, dan Farhan bertemu sekitar lima orang yang langsung memasukan tiga karung besar yang berisikan paket-paket ganja. Saat itu Saksi belum mengetahui pasti banyaknya jumlah ganja tersebut. Satu karung ditaruh di kursi tengah, dan dua karung ditaruh di kursi



belakang. Angga Randa duduk di kursi tengah, sedangkan Gerry sebagai pengemudi dan Saksi sebagai penumpang duduk di depan. Saksi, Gerry, dan Angga Randa kemudian kembali menuju Solok.

- Bahwa pada Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di sekitar daerah Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman Saksi, Gerry, dan Angga Randa ditangkap Petugas BNNP Sumatera Barat.
- Bahwa kemudian Petugas BNNP Sumatera Barat lainnya menggeledah badan Saksi, Gerry, dan Angga Randa serta isi mobil. Dari dalam mobil ditemukan tiga karung besar berwarna putih yang berisikan 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja. Selain itu juga disita dari ketiga orang tersebut berupa *handphone* milik Angga Randa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Dwiki Riko Putra terkait pengangkutan ganja tersebut dan *handphone* milik Saksi.
- Bahwa dari Angga Randa kemudian memberitahu Petugas BNNP kalau Angga Randa mendapat perintah melalui komunikasi telepon genggam dari Dwiki Riko Putra yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung untuk menjemput narkoba jenis Ganja. Dari informasi tersebut kemudian Petugas BNNP Sumatera Barat memerintahkan Saksi menghubungi Dwiki Riko Putra.
- Bahwa peran Saksi, Angga Randa, Gery dalam perkara ini adalah sebagai orang yang disuruh untuk jemput dan angkut narkoba jenis ganja sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar dari Panyabungan menuju Solok. Adapun Dwiki Riko Putra berjanji akan memberikan upah kepada Angga Randa. Dan Angga Randa juga berjanji akan memberikan upah kepada Gery. Sedangkan Dwiki Riko Putra adalah orang yang mengatur pengangkutan ganja tersebut dari Panyabungan menuju Solok dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait jual beli narkoba jenis ganja tersebut, siapa yang membeli dan siapa yang menjual serta berapa harga narkoba jenis ganja tersebut. Yang Saksi ketahui hanyalah Angga Randa diperintahkan Dwiki Riko Putra untuk mengangkut ganja sebanyak 56 (lima puluh enam) paket dari Panyabungan ke Bukittinggi dan Solok. Lalu Angga Randa mengajak Saksi dan Gerry.
- Bahwa Saksi hanya mengenal Angga Randa dan Gerry. Adapun Saksi tidak mengenal Dwiki Riko Putra, Martin Nova, dan Terdakwa Abdul Rahmid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang Saksi angkut menggunakan mobil tersebut adalah ganja dan barang tersebut merupakan ganja dan ilegal. Selain itu Terdakwa, Saksi, dan rekan-rekan Saksi lainnya tidak memiliki izin, alas hak, atau dasar lainnya terkait jual beli dan pengangkutan ganja.
- Bahwa Saksi tidak memahami perbuatan mengangkut ganja memiliki resiko hukuman yang tinggi. Saksi pun menemani Angga Randa karena Angga Randa meminta tolong dan maksud Saksi hanya ikut jalan-jalan saja. Saksi juga tidak memperoleh keuntungan dari pengangkutan ganja tersebut.
- Bahwa Saksi dan Gerry hanya menemani Angga Randa saja membawa mobil dari Solok menuju Panyabungan dan kembali ke Solok. Adapun yang berkomunikasi terkait tata cara penjemputan ganja tersebut adalah Angga Randa dengan Dwiki Riko Putra menggunakan *handphone* Angga Randa. Sese kali *handphone* milik Saksi dipergunakan sebagai penunjuk arah.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:
 - 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning;
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo V2043 warna biru dengan *soft case* warna abu-abu merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 Plus warna putih dengan *soft case* warna hijau;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ a.n. APRI;

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Saksi, dan rekan-rekan Saksi lainnya.

Terhadap keterangan Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

11. Gerry Andrian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas BNNP Sumatera Barat yang telah menangkap Saksi, Angga Randa, dan Muhammad Parti Farhan pada Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang,

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Rumah Nan XXX, Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman. Setelah menangkap Saksi dan rekan-rekan Saksi, baru kemudian Petugas BNNP Sumatera Barat mengamankan Martin Nova, Dwiki Riko Putra, dan Terdakwa Abdul Rahmid di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung di hari yang sama.

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi bertemu Muhammad Parti Farhan, teman Saksi 26 September 2022 dan ditawarkan untuk menemani Muhammad Parti Farhan dan Angga Randa untuk jalan-jalan pergi ke Panyabungan dengan menggunakan mobil. Saat itu Muhammad Parti Farhan bercanda mengajak Saksi untuk menjemput "barang". Karena Saksi sudah sering pergi dengan Farhan dan Orang Tuanya menjemput mebel di daerah-daerah lain dan sering menggunakan istilah "barang" tersebut sebagai candaan, akhirnya Saksi pun mau menemani Farhan dan Angga Randa pergi.
- Bahwa kemudian Saksi, Farhan, dan Angga Randa pergi menuju rumah Anggles Diego untuk menjemput Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 1516 KQ yang akan digunakan perjalanan menuju Panyabungan. Saksi, Farhan, dan Angga Randa pun pergi menuju Panyabungan dengan bergantian Farhan dan Saksi yang mengendarai mobil.
- Bahwa alasan Farhan mengajak Saksi adalah karena Saksi sudah lancar mengendarai dan memiliki SIM. Sedangkan Farhan belum terlalu lancar mengendarai dan belum memiliki SIM dan Angga Randa tidak bisa mengendarai mobil.
- Bahwa dalam perjalanan hingga tiba di Bukittinggi, Saksi belum juga diberitahu kalau ketiganya akan menjemput ganja. Di Bukittinggi juga Angga Randa dikirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan makan dan lain-lain.
- Bahwa setibanya di Lubuk Sikaping, Angga Randa dihubungi oleh Dwiki Riko Putra kalau penjemputan ganjanya diundur dan Angga Randa diminta Dwiki Riko Putra menginap di Lubuk Sikaping. Baru kemudian Farhan dan Angga Randa memberitahu Saksi kalau tujuan mereka ke Panyabungan sebenarnya adalah untuk menjemput ganja. Awalnya Saksi menolak dan takut, namun karena tidak punya uang dan tidak membawa *handphone*, akhirnya Saksi mau untuk menemani Farhan dan Angga Randa. Angga Randa juga menjanjikan akan

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar upah kepada Saksi sebagai sopir selama dua hari perjalanan.

- Keesokan harinya, 27 September 2022 Saksi, Farhan, dan Angga Randa kembali melanjutkan perjalanan dengan Saksi sebagai pengemudi. Setibanya di Kotanopan pada pukul 12.00 WIB, Angga Randa kembali menghubungi Dwiki Riko Putra untuk memperoleh arahan. Setelah memperoleh arahan dari Dwiki Riko Putra dan menerima kiriman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi, Farhan, dan Angga Randa berangkat menuju suatu daerah yang berada di Kampung Marga.
- Bahwa tiba di daerah sesuai arahan dari Dwiki Riko Putra, Angga Randa kemudian dihubungi oleh seseorang yang memberi petunjuk lokasi penjemputan ganja. Setibanya di lokasi tersebut, Saksi, Angga Randa, dan Gerry bertemu sekitar lima orang yang langsung memasukan tiga karung besar yang berisikan paket-paket ganja. Saat itu Saksi belum mengetahui pasti banyaknya jumlah ganja tersebut. Satu karung ditaruh di kursi tengah, dan dua karung ditaruh di kursi belakang. Angga Randa duduk di kursi tengah, sedangkan Saksi sebagai pengemudi dan Farhan sebagai penumpang duduk di depan. Saksi, Farhan, dan Angga Randa kemudian kembali menuju Solok.
- Bahwa pada Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di sekitar daerah Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman Saksi, Farhan, dan Angga Randa ditangkap Petugas BNNP Sumatera Barat.
- Bahwa kemudian Petugas BNNP Sumatera Barat lainnya menggeledah badan Saksi, Farhan, dan Angga Randa serta isi mobil. Dari dalam mobil ditemukan tiga karung besar berwarna putih yang berisikan 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja. Selain itu juga disita dari ketiga orang tersebut berupa *handphone* milik Angga Randa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Dwiki Riko Putra terkait pengangkutan ganja tersebut dan *handphone* milik Farhan.
- Bahwa dari Angga Randa kemudian memberitahu Petugas BNNP kalau Angga Randa mendapat perintah melalui komunikasi telepon genggam dari Dwiki Riko Putra yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung untuk menjemput narkoba jenis Ganja. Dari informasi tersebut kemudian Petugas BNNP Sumatera Barat memerintahkan Saksi menghubungi Dwiki Riko Putra.

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi, Angga Randa, Farhan dalam perkara ini adalah sebagai orang yang disuruh untuk jemput dan angkut narkoba jenis ganja sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar dari Panyabungan menuju Solok. Adapun Dwiki Riko Putra berjanji akan memberikan upah kepada Angga Randa. Dan Angga Randa juga berjanji akan memberikan upah kepada Saksi. Sedangkan Dwiki Riko Putra adalah orang yang mengatur pengangkutan ganja tersebut dari Panyabungan menuju Solok dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait jual beli narkoba jenis ganja tersebut, siapa yang membeli dan siapa yang menjual serta berapa harga narkoba jenis ganja tersebut. Yang Saksi ketahui hanyalah Angga Randa diperintahkan Dwiki Riko Putra untuk mengangkut ganja sebanyak 56 (lima puluh enam) paket dari Panyabungan ke Bukittinggi dan Solok. Lalu Angga Randa mengajak Saksi dan Farhan.
- Bahwa Saksi hanya mengenal Farhan. Adapun Saksi tidak mengenal Dwiki Riko Putra, Martin Nova, dan Terdakwa Abdul Rahmid. Dan Saksi baru dikenalkan kepada Angga Randa oleh Farhan
- Bahwa Saksi tahu yang Saksi angkut menggunakan mobil tersebut adalah ganja dan barang tersebut merupakan ganja dan ilegal. Selain itu Terdakwa, Saksi, dan rekan-rekan Saksi lainnya tidak memiliki izin, alas hak, atau dasar lainnya terkait jual beli dan pengangkutan ganja.
- Bahwa Saksi tidak memahami perbuatan mengangkut ganja memiliki resiko hukuman yang tinggi. Saksi pun terpaksa menemani Angga Randa karena Saksi baru tahu akan menjemput ganja setelah jauh tiba di Lubuk Sikaping. Saat itu Saksi tidak membawa *handphone* dan uang.
- Bahwa Saksi dan Farhan hanya menemani Angga Randa saja membawa mobil dari Solok menuju Panyabungan dan kembali ke Solok. Adapun yang berkomunikasi terkait tata cara penjemputan ganja tersebut adalah Angga Randa dengan Dwiki Riko Putra menggunakan *handphone* Angga Randa. Sese kali *handphone* milik Farhan dipergunakan sebagai penunjuk arah.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:
 - 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning;
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo V2043 warna biru dengan *soft case* warna abu-abu merah;
- 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 Plus warna putih dengan *soft case* warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ a.n. APRI;

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Saksi, dan rekan-rekan Saksi lainnya.

Terhadap keterangan Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

12. Martin Nova di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas BNNP Sumatera Barat telah menangkap Saksi, Terdakwa Abdul Rahmid, dan Dwiki Riko Putra pada Rabu, 28 September 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung setelah sebelumnya orang yang disuruh Dwiki Riko Putra untuk menjemput ganja ditangkap Petugas BNNP Sumatera Barat di hari yang sama.
- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 10 tahun 5 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung terkait tindak pidana narkotika.
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Dwiki Riko Putra adalah pemilik 56 (lima puluh enam) paket besar narkotika jenis ganja dari Angga Randa, Farhan, dan Gerry yang ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat pada Rabu, 28 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib di Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Kenagarian Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping tersebut dengan rincian 40 (empat puluh) paket besar narkotika jenis ganja kering tersebut akan diantarkan ke daerah Bukittinggi yang dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket besar akan diambil oleh Terdakwa Abdul Rahmid dan 20 (dua puluh) paket besar lainnya akan diambil oleh Saksi, dan 16 (enam belas) paket besar akan diambil oleh Dwiki Riko Putra.
- Bahwa peran Terdakwa Abdul Rahmid sebagai orang yang berhubungan dengan orang lapangan pemilik ganja yang bernama Tulang serta sebagai pengendali yang memesan 56 (lima puluh enam)

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket besar narkoba jenis ganja tersebut. Sedangkan Saksi berperan sebagai pendana/pemodal yakni dengan cara membayarkan pembayaran di muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tulang selaku orang ladang untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut. Adapun sisanya akan dibayarkan setelah ganja terjual. Kemudian Dwiki Riko Putra merupakan orang yang mengatur orang yang akan mengangkut ganja tersebut dari Panyabungan menuju Bukittinggi dan Solok. Sedangkan Angga Randa dan kawan-kawannya adalah orang yang diatur oleh Dwiki Riko Putra untuk melakukan pengangkutan ganja. Adapun ganja tersebut merupakan milik Saksi, Terdakwa, dan Dwiki Riko Putra.

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2022 Terdakwa Abdul Rahmid menawarkan kepada Saksi untuk bersama-sama membeli ganja dari seseorang yang bernama Tulang. Namun karena Abdul Rahmid tidak memiliki uang, maka Abdul Rahmid meminta Saksi untuk menanggung pembayaran dimuka pembelian ganja tersebut. Saksi pun sepakat untuk bersama-sama membeli 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja kering tersebut sekira bulan September 2022 dari Tulang. Terdakwa Abdul Rahmid kemudian mengajak Dwiki Riko Putra dan meminta tolong untuk mengatur pengangkutan ganja dari Panyabungan menuju Bukittinggi dan Solok tersebut. Dwiki Riko Putra pun setuju. Akhirnya Terdakwa, Saksi, dan Dwiki Riko Putra bersepakat untuk mengatur jual beli narkoba tersebut dan pengangkutannya dari Panyabungan menuju Solok dan Bukittinggi dengan keuntungannya akan dibagi bertiga setelah dipotong biaya operasional.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan Saksi kemudian mengirim uang total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tulang sebagai uang muka pembayaran pembelian ganja tersebut. Kemudian Dwiki Riko mencari orang yang mengangkut ganja tersebut hingga akhirnya diperoleh orang yang bersedia, yaitu Angga Randa. Abdul Rahmid dan Terdakwa menjanjikan Dwiki Riko memperoleh upah menjemput ganja tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kg yang nantinya akan dibagi-bagi dengan orang yang melaksanakan penjemputan, yakni Angga Randa.
- Bahwa keuntungan Abdul Rahmid dan Saksi akan diperoleh dari penjualan kembali 40 (empat puluh) paket besar narkoba jenis ganja,

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di mana 20 (dua puluh) paket besar akan menjadi milik Abdul Rahmid dan 20 (dua puluh) paket besar akan menjadi bagian Terdakwa. Sedangkan Dwiki Riko Putra akan memperoleh 16 (enam belas) paket besar narkoba jenis ganja yang akan diantarkan ke Bukittinggi sebagai keuntungan karena telah mengatur pengangkutan ganja. Dari 16 (enam belas) paket ganja tersebut juga akan dipergunakan untuk biaya operasional orang yang melakukan pengangkutan, yakni Angga Randa.

- Bahwa Terdakwa Abdul Rahmid mengenal Tulang saat bersama-sama dengan Tulang menjadi narapidana di LP Kelas II A Bukittinggi sekira tahun 2011.

- Bahwa maksud Saksi, Terdakwa, dan Dwiki Riko Putra membeli Narkoba jenis ganja dari Tulang sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan dari penjualan kembali narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Dwiki Riko Putra mengatur jual beli dan pengangkutan Narkoba jenis ganja tersebut dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung saat sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- Bahwa Saksi, Terdakwa Abdul Rahmid, Dwiki Riko Saputra, Angga Randa dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki izin, alas hak, atau dasar hukum lainnya untuk melakukan jual beli, mengangkut, membawa, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning;
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354350545814130 dan *simcard* Telkomsel;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dengan nomor IMEI 355829090393680 dan *simcard* XL nomor 083832703441.
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ a.n. APRI;

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

13. Dwiki Riko Putra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas BNNP Sumatera Barat yang telah menangkap Martin Nova, Terdakwa Abdul Rahmid, dan Saksi pada Rabu, 28 September 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung setelah sebelumnya orang yang disuruh Saksi untuk menjemput ganja ditangkap Petugas BNNP Sumatera Barat di hari yang sama.
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung.
- Bahwa Martin Nova, Saksi, dan Terdakwa Abdul Rahmid adalah pemilik 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja dari Angga Randa, Farhan, dan Gerry yang ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat pada Rabu, 28 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib di Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Kenagarian Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping tersebut dengan rincian 40 (empat puluh) paket besar narkoba jenis ganja kering tersebut akan diantarkan ke daerah Bukittinggi yang dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket besar akan diambil oleh Terdakwa Abdul Rahmid dan 20 (dua puluh) paket besar lainnya akan diambil oleh Martin Nova, dan 16 (enam belas) paket besar akan diambil Saksi.
- Bahwa peran Terdakwa Abdul Rahmid sebagai orang yang mengenal orang lapangan pemilik ganja yang bernama Tulang serta sebagai pengendali yang memesan 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja tersebut. Sedangkan Martin Nova berperan sebagai pendana/pemodal yakni dengan cara membayarkan pembayaran di muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tulang selaku orang ladang untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut. Adapun sisanya akan dibayarkan setelah ganja terjual. Kemudian Saksi merupakan orang yang mengatur orang yang akan mengangkut ganja tersebut dari Panyabungan menuju Bukittinggi dan Solok. Sedangkan Angga Randa dan kawan-kawannya adalah orang yang diatur oleh Saksi untuk melakukan pengangkutan ganja.
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2022 Terdakwa Abdul Rahmid menawarkan kepada Martin Nova untuk membeli ganja dari seseorang yang bernama Tulang. Martin Nova pun sepakat dan

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja kering tersebut sekira bulan September 2022 yang dibeli dari Tulang. Terdakwa Abdul Rahmid kemudian meminta Saksi untuk mencari orang yang dapat mengangkut ganja dari Panyabungan menuju Bukittinggi dan Solok tersebut. Saksi pun setuju. Akhirnya Martin Nova, Saksi, dan Terdakwa Abdul Rahmid bersepakat untuk mengatur jual beli narkoba tersebut dan pengangkutannya dari Panyabungan menuju Solok dan Bukittinggi dengan keuntungannya akan dibagi bertiga setelah dipotong biaya operasional.

- Bahwa Martin Nova kemudian mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tulang sebagai uang muka pembayaran pembelian ganja tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Rahmid meminta Saksi untuk mencari orang yang mengangkut ganja tersebut hingga akhirnya diperoleh orang yang bersedia, yaitu Angga Randa. Abdul Rahmid menjanjikan Saksi memperoleh upah menjemput ganja tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kg yang nantinya akan dibagi-bagi dengan orang yang melaksanakan penjemputan, yakni Angga Randa. Dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket tersebut, Saksi mendapat keuntungan bersih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pakatnya dan memberikan sisanya kepada Angga Randa untuk biaya operasional.
- Bahwa keuntungan Martin Nova dan Terdakwa Abdul Rahmid akan diperoleh dari penjualan kembali 40 (empat puluh) paket besar narkoba jenis ganja, di mana 20 (dua puluh) paket besar akan menjadi milik Terdakwa Abdul Rahmid dan 20 (dua puluh) paket besar akan menjadi bagian Martin Nova. Sedangkan pembayaran biaya penjemputan yang telah diatur oleh Dwiki Riko Putra akan dibayarkan kepada Dwiki Riko Putra dalam bentuk 16 (enam belas) paket besar narkoba jenis ganja yang akan diantarkan ke Bukittinggi.
- Bahwa Martin Nova, Terdakwa, dan Dwiki Riko Putra mengatur jual beli dan pengangkutan Narkoba jenis ganja tersebut dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung saat sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan rekan-rekan Saksi yang lain tidak memiliki izin, alas hak, atau dasar hukum lainnya untuk melakukan jual beli,

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, membawa, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa saat akan diamankan, Saksi telah memperoleh informasi kalau Angga Randa tertangkap Petugas BNNP Sumatera Barat, sehingga *handphone* milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Angga Randa telah dibuang.
- Bahwa cara Saksi menghubungi Angga Randa pada 26 September 2022 dan menawarkan untuk menjemput ganja pada 27 September 2022 dari Panyabungan untuk diantar ke Solok. Awalnya Angga Randa menolak. Namun akhirnya Angga Randa menerima tawaran tersebut karena Angga Randa sedang ada kebutuhan uang untuk keluarga. Saksi kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sewa mobil dan bensin.
- Bahwa kemudian Angga Randa diminta oleh Saksi untuk mencari mobil. Angga Randa juga mencari pengemudi mobil karena Angga Randa tidak bisa mengendarai mobil. Setelah memperoleh mobil yang disewa, Angga Randa kemudian berangkat menuju Panyabungan dengan Farhan dan Gerry yang berperan mengendarai mobil.
- Bahwa di Bukittinggi juga Angga Randa kembali dikirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi untuk keperluan makan dan lain-lain.
- Bahwa setibanya di Lubuk Sikaping, Angga Randa dihubungi oleh Saksi kalau penjemputan ganjanya diundur dan Saksi meminta Angga Randa menginap di Lubuk Sikaping.
- Keesokan harinya, 27 September 2022 Angga Randa, Gerry, dan Farhan kembali melanjutkan perjalanan dengan Gerry sebagai pengemudi. Setibanya di Kotanopan pada pukul 12.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Angga Randa untuk memberikan arahan. Setelah memperoleh arahan dari Saksi dan menerima kiriman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Angga Randa, Gerry, dan Farhan berangkat menuju suatu daerah yang berada di Kampung Marga.
- Bahwa tiba di daerah sesuai arahan dari Saksi, Angga Randa kemudian dihubungi oleh seseorang yang memberi petunjuk lokasi penjemputan ganja. Setelah ganja berhasil dimuat ke dalam mobil, Angga Randa, Farhan, dan Gerry pergi pulang kembali menuju Bukittinggi dan Solok.

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Lubuk Sikaping Angga Randa sempat menghubungi Saksi sekitar pagi hari. Baru kemudian Saksi mendapat info kalau Angga Randa dan kawan-kawan ditangkap BNNP Sumatera Barat. Akhirnya Saksi menghancurkan *handphone* yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Angga Randa dan Saksi, Martin Nova, serta Abdul Rahmid ditangkap Petugas BNNP Sumatera Barat pada 28 September 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung.
- Bahwa rencananya Saksi akan membayar upah Angga Randa dengan beberapa paket ganja senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena uangnya belum ada.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning;
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354350545814130 dan *simcard* Telkomsel;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dengan nomor IMEI 355829090393680 dan *simcard* XL nomor 083832703441.
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ a.n. APRI;

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya.

Terhadap keterangan Saksi, tidak ada keberatan yang diajukan dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas BNNP Sumatera Barat yang telah menangkap Martin Nova, Terdakwa Abdul Rahmid, dan Dwiki Riko Putra pada Rabu, 28 September 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung setelah sebelumnya orang yang disuruh Dwiki Riko Putra untuk menjemput ganja ditangkap Petugas BNNP Sumatera Barat di hari yang sama.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara narkoba pada tahun 2004 divonis dalam perkara narkoba oleh PN Pariaman selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, tahun 2009

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



divonis oleh PN Padang selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, pada tahun 2013 divonis oleh PN Pariaman selama 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan dan saat ini Terdakwa masih menjalani hukuman di LP Kelas II B Lubuk Basung Kabupaten Agam.

- Bahwa Martin Nova, Terdakwa Abdul Rahmid, dan Dwiki Riko Putra adalah pemilik 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja dari Angga Randa, Farhan, dan Gerry yang ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat pada Rabu, 28 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib di Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Kenagarian Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping tersebut dengan rincian 40 (empat puluh) paket besar narkoba jenis ganja kering tersebut akan diantarkan ke daerah Bukittinggi yang dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket besar akan diambil oleh Saksi dan 20 (dua puluh) paket besar lainnya akan diambil oleh Martin Nova, dan 16 (enam belas) paket besar akan diambil oleh Dwiki Riko Putra.
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang berhubungan dengan orang lapangan pemilik ganja yang bernama Tulang serta sebagai pengendali yang memesan 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja tersebut. Sedangkan Saksi berperan sebagai pendana/pemodal yakni dengan cara membayarkan pembayaran di muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tulang selaku orang ladang untuk pembelian narkoba jenis ganja tersebut. Adapun sisanya akan dibayarkan setelah ganja terjual. Kemudian Dwiki Riko Putra merupakan orang yang mengatur orang yang akan mengangkut ganja tersebut dari Panyabungan menuju Bukittinggi dan Solok. Sedangkan Angga Randa dan kawan-kawannya adalah orang yang diatur oleh Dwiki Riko Putra untuk melakukan pengangkutan ganja.
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2022 Terdakwa menawarkan kepada Martin Nova untuk bersama-sama membeli ganja dari seseorang yang bernama Tulang. Namun karena Terdakwa tidak memiliki uang, maka Terdakwa meminta Martin Nova untuk menanggung pembayaran dimuka pembelian ganja tersebut. Martin Nova pun sepakat untuk bersama-sama membeli 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja kering tersebut sekira bulan September 2022 dari Tulang. Terdakwa kemudian mengajak Dwiki Riko Putra dan meminta tolong untuk mengatur pengangkutan ganja dari



Panyabungan menuju Bukittinggi dan Solok tersebut. Dwiki Riko Putra pun setuju. Akhirnya Martin Nova, Terdakwa, dan Dwiki Riko Putra bersepakat untuk mengatur jual beli narkoba tersebut dan pengangkutannya dari Panyabungan menuju Solok dan Bukittinggi dengan keuntungannya akan dibagi bertiga setelah dipotong biaya operasional.

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan Martin Nova kemudian mengirim uang total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tulang sebagai uang muka pembayaran pembelian ganja tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Dwiki Riko untuk mencari orang yang mengangkut ganja tersebut hingga akhirnya diperoleh orang yang bersedia, yaitu Angga Randa. Martin Nova dan Terdakwa menjanjikan Dwiki Riko memperoleh upah menjemput ganja tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kg yang nantinya akan dibagi-bagi dengan orang yang melaksanakan penjemputan, yakni Angga Randa.
- Bahwa keuntungan Terdakwa Abdul Rahmid dan Martin Nova akan diperoleh dari penjualan kembali 40 (empat puluh) paket besar narkoba jenis ganja, di mana 20 (dua puluh) paket besar akan menjadi milik Terdakwa Abdul Rahmid dan 20 (dua puluh) paket besar akan menjadi bagian Martin Nova. Sedangkan Dwiki Riko Putra akan memperoleh 16 (enam belas) paket besar narkoba jenis ganja yang akan diantarkan ke Bukittinggi sebagai keuntungan karena telah mengatur pengangkutan ganja. Dari 16 (enam belas) paket ganja tersebut juga akan dipergunakan untuk biaya operasional orang yang melakukan pengangkutan, yakni Angga Randa.
- Bahwa Terdakwa mengenal Tulang saat bersama-sama dengan Tulang menjadi narapidana di LP Kelas II A Bukittinggi sekira tahun 2011.
- Bahwa maksud Martin Nova, Terdakwa, dan Dwiki Riko Putra membeli Narkoba jenis ganja dari Tulang sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan dari penjualan kembali narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa Martin Nova, Terdakwa, dan Dwiki Riko Putra mengatur jual beli dan pengangkutan Narkoba jenis ganja tersebut dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung saat sedang menjalani hukuman pidana penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Martin Nova Dwiki Riko Putra, Angga Randa, Farhan, dan Gerry tidak memiliki izin, alas hak, atau dasar hukum lainnya untuk melakukan jual beli, mengangkut, membawa, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning;
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354350545814130 dan *simcard* Telkomsel;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dengan nomor IMEI 355829090393680 dan *simcard* XL nomor 083832703441.
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ a.n. APRI;

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 65/14354.00/BAP/2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat pada 28 September 2022 yang pokoknya menerangkan telah ditimbang barang bukti dengan berat kotor keseluruhan 56.860 (lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh) Gram dan berat bersih 55.254,69 (lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat koma enam puluh Sembilan) Gram.
- Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0816.K yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan terhadap sampel yang diuji positif mengandung narkoba jenis ganja (*cannabis*) sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020.
- Fotokopi sama dengan asli Sertifikat Fidusia Nomor W3.00018370.AH.05.01 Tahun 2022 yang menerangkan Okta Herman sebagai Pemberi Fidusia kepada PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA dengan nilai hutang Rp109.594.325,00 (seratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan jaminan fidusia berupa satu unit mobil merek Toyota Calya 1.2 G MT.

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti selain dari yang sudah dihadirkan di persidangan, meski telah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua Sidang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning;
2. 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
3. 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo V2043 warna biru dengan *soft case* warna abu-abu merah;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 8 Plus warna putih dengan *soft case* warna hijau;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354350545814130 dan *simcard* Telkomsel;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dengan nomor IMEI 355829090393680 dan *simcard* XL nomor 083832703441.
7. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ;
8. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ a.n. APRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Terdakwa Abdul Rahmid mengajak Martin Nova untuk bersama-sama membeli ganja dari seseorang yang bernama Tulang. Namun karena Terdakwa Abdul Rahmid tidak memiliki uang, maka Terdakwa Abdul Rahmid meminta Martin Nova untuk menanggung pembayaran dimuka pembelian ganja tersebut. Martin Nova pun sepakat untuk bersama-sama membeli 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja kering tersebut dari Tulang. Terdakwa Abdul Rahmid dan Martin Nova kemudian mengajak Dwiki Riko Putra untuk terlibat dalam pembelian ganja tersebut dan meminta tolong untuk mengatur pengangkutan ganja dari Panyabungan menuju Bukittinggi dan Solok tersebut. Dwiki Riko Putra pun setuju. Akhirnya Martin Nova, Terdakwa Abdul Rahmid, dan Dwiki Riko Putra bersepakat untuk mengatur pembelian ganja tersebut dan pengangkutannya dari Panyabungan menuju Solok dan Bukittinggi

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keuntungannya akan dibagi bertiga setelah dipotong biaya operasional.

- Bahwa Terdakwa Abdul Rahmid kemudian menghubungi Tulang. Lalu sesuai dengan kesepakatan Martin Nova kemudian mengirim uang total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tulang sebagai uang muka pembelian ganja tersebut. Kemudian Dwiki Riko mencarikan orang yang mengangkut ganja tersebut hingga akhirnya diperoleh orang yang bersedia, yaitu Angga Randa.
- Bahwa Dwiki Riko Putra kemudian menghubungi Angga Randa melalui telepon seluler miliknya pada 26 September 2022 dan menawarkan Angga Randa untuk menjemput ganja pada 27 September 2022 dari Panyabungan untuk diantar ke Solok. Angga Randa pun menyetujuinya. Dwiki Riko Putra kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Angga Randa untuk keperluan sewa mobil dan bensin.
- Bahwa Angga Randa kemudian mencari mobil untuk disewa dan pengemudi mobil karena Angga Randa tidak bisa mengendarai mobil. Sebagai pengemudi mobil, Angga Randa mengajak Muhammad Parti Farhan dan Gerry Andrian sebagai pengemudi mobil untuk menemani Angga Randa pergi ke Panyabungan. Adapun untuk mobil yang disewa, Angga Randa menyewa mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 1516 KQ dari Anggles Diego dengan dalih akan digunakan ke Padang mengantar keluarga dengan biaya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa satu hari. Angga Randa, Farhan, dan Gerry kemudian pergi berangkat menuju Panyabungan menggunakan mobil yang disewa tersebut. Sampai di Bukittinggi Angga Randa kembali dikirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan makan dan lain-lain oleh Dwiki Riko.
- Bahwa setibanya di Lubuk Sikaping, Angga Randa dihubungi oleh Dwiki Riko Putra yang memberitahu kalau penjemputan ganjanya diundur dan Angga Randa diminta Dwiki Riko Putra menginap di Lubuk Sikaping. Baru kemudian Angga Randa dan Farhan memberitahu Gerry kalau tujuan mereka ke Panyabungan sebenarnya adalah untuk menjemput ganja. Awalnya Gerry menolak dan takut, namun karena tidak punya uang dan tidak membawa *handphone*, akhirnya Gerry mau

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menjemput ganja. Angga Randa menjanjikan akan membayar upah kepada Gerry sebagai supir selama dua hari perjalanan.

- Keesokan harinya pada Selasa, 27 September 2022 Angga Randa, Gerry, dan Farhan kembali melanjutkan perjalanan dengan Gerry sebagai pengemudi. Setibanya di Kotanopan pada pukul 12.00 WIB, Angga Randa kembali menghubungi Dwiki Riko Putra untuk memperoleh arahan. Setelah memperoleh arahan dari Dwiki Riko Putra dan menerima kiriman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Angga Randa, Gerry, dan Farhan berangkat menuju suatu daerah yang berada di Kampung Marga.
- Bahwa tiba di daerah sesuai arahan dari Dwiki Riko Putra, Angga Randa kemudian dihubungi oleh seseorang yang memberi petunjuk lokasi penjemputan ganja. Setibanya di lokasi tersebut, Angga Randa bertemu sekitar lima orang yang langsung memasukan tiga karung besar yang berisikan paket-paket ganja. Saat itu Angga Randa belum mengetahui pasti banyaknya jumlah ganja tersebut. Satu karung ditaruh di kursi tengah, dan dua karung ditaruh di kursi belakang. Angga Randa duduk di kursi tengah, sedangkan Gerry sebagai pengemudi dan Farhan sebagai penumpang duduk di depan. Randa, Gerry, dan Farhan kemudian kembali menuju Bukittinggi dan Solok melalui Pasaman.
- Bahwa pada Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di sekitar daerah Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasama, Angga Randa, Gerry, dan Farhan ditangkap Petugas BNNP Sumatera Barat. Saat digeledah dari dalam mobil ditemukan tiga karung besar berwarna putih yang berisikan 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja. Selain itu juga disita dari ketiga orang tersebut berupa *handphone* milik Angga Randa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Dwiki Riko Putra dan *handphone* milik Farhan yang dipergunakan sebagai penunjuk arah terkait pengangkutan ganja tersebut.
- Bahwa Angga Randa kemudian memberitahu Petugas BNNP kalau Angga Randa mendapat perintah melalui komunikasi telepon genggam dari Dwiki Riko Putra yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung untuk menjemput narkoba jenis Ganja. Dari informasi tersebut kemudian Petugas BNNP Sumatera Barat memerintahkan Angga Randa menghubungi Dwiki Riko Putra. Setelah Angga Randa menghubungi Dwiki Riko Putra untuk membuktikan informasinya

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Petugas BNPP Sumatera Barat langsung pergi menuju Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung dan mengamankan Dwiki Riko Putra. Dari Dwiki Riko Putra diperoleh informasi kalau Terdakwa Rahmid, dan Martin Nova juga terlibat sehingga keduanya juga diamankan bersama Dwiki Riko Putra.

- Bahwa Terdakwa Abdul Rahmid, Martin Nova, dan Dwiki Riko akan memperoleh keuntungan dari penjualan kembali 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja, dengan pembagian masing-masing 20 (dua puluh) paket besar akan menjadi milik Terdakwa Abdul Rahmid dan Martin Nova. Sedangkan Dwiki Riko Putra akan memperoleh 16 (enam belas) paket besar narkoba jenis ganja yang akan diantarkan ke Bukittinggi sebagai keuntungan karena telah mengatur pengangkutan ganja. Dari 16 (enam belas) paket ganja tersebut juga akan dipergunakan untuk biaya operasional orang yang melakukan pengangkutan, yakni Angga Randa.
- Bahwa maksud Terdakwa Abdul Rahmid, Martin Nova, dan Dwiki Riko Putra membeli Narkoba jenis ganja dari Tulang sebanyak 56 (lima puluh enam) paket besar tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan dari penjualan kembali narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahmid, Martin Nova, dan Dwiki Riko Putra mengatur pembelian dan pengangkutan ganja tersebut dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung saat sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- Bahwa Martin Nova, Terdakwa Abdul Rahmid, Dwiki Riko Saputra, Angga Randa dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki izin, alas hak, atau dasar hukum lainnya untuk melakukan jual beli, mengangkut, membawa, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut. Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya juga tidak berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 65/14354.00/BAP/2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat pada 28 September 2022 diketahui terhadap 56 (lima puluh enam) paket yang disita dari Angga Randa dan kawan-kawan tersebut memiliki berat kotor 56.860 (lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh) Gram dan berat bersih 55.254,69 (lima

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat koma enam puluh Sembilan) Gram. Adapun berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0816.K yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada 6 Oktober 2022, diketahui dari 56 (lima puluh enam) paket tersebut telah dilakukan uji coba sampel yang hasilnya positif merupakan narkotika jenis ganja (cannabis) sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidair Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;
4. Dalam bentuk percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjukkan subjek hukum orang dalam perkara *a quo*. Adapun berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan



identitas kepada Terdakwa dalam perkara ini, yakni Terdakwa Abdul Rahmid. Adapun Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwasanya identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang telah dihadirkan di persidangan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui Terdakwa Abdul Rahmid yang lahir pada 12 Juli 1979 di Padang Pariaman dengan agama Islam dan kebangsaan Indonesia adalah subjek hukum orang perseorangan yang telah berusia dewasa dan cakap hukum. Selain itu pada dirinya tidak ditemukan kondisi-kondisi yang dapat menghapuskan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “setiap orang” telah terbukti.

ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” berarti perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan, namun untuk melakukannya harus didasarkan pada alas hak yang sah seperti izin. Sedangkan “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Kedua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan mana di antara unsur tersebut yang sesuai dengan perbuatan dan terbukti.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium haruslah memiliki alas hak berupa izin atau persetujuan. Sedangkan di luar hal tersebut maka perbuatan masuk dalam kategori melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang menunjukkan cara perbuatan tersebut dilakukan. Unsur tersebut juga bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup memilih mana yang paling sesuai dan terbukti. Adapun untuk menentukan Narkotika Golongan I maka akan mengacu pada aturan-aturan yang menentukan jenis-jenis Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan acuan tersebut, maka perlu dianalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan tersebut maka diketahui Martin Nova, Terdakwa, dan Dwiki Riko Putra telah bersepakat untuk membeli 56 (lima puluh enam) paket ganja dari Tulang sebagai penjualnya pada sekitar bulan September 2022. Adapun tujuan ketiganya membeli ganja tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual kembali ganja-ganja tersebut di luar Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pembelian ganja tersebut ketiganya membagi peran, yakni Terdakwa Abdul Rahmid sebagai orang yang berhubungan dengan orang lapangan pemilik ganja yang bernama Tulang, Martin Nova, berperan sebagai pemodal dengan cara membayarkan pembayaran di muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tulang untuk pembelian narkotika jenis ganja tersebut dengan sisa pembayaran dilakukan setelah ganja berhasil dijual, dan Dwiki Riko Putra merupakan orang mengatur Angga Randa melalui komunikasi *handphone* yang mengangkut ganja tersebut dari Panyabungan menuju Bukittinggi dan Solok. Dari 56 (lima puluh enam) paket ganja tersebut juga telah disepakati pembagiannya, yakni masing-masing 20 (dua puluh) paket untuk Terdakwa dan Martin Nova, dan 16 (enam belas) paket untuk Dwiki Riko. Perbuatan pembelian ganja tersebut terjadi pada rentang waktu 26 September 2022 sampai dengan 28 September 2022 atau sekitar bulan September 2022 dengan lokasi Terdakwa, Martin Nova,, dan Dwiki Riko Putra yang mengendalikan pembelian dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung, Agam, kemudian Angga Randa, Farhan, dan Gerry yang melakukan penjemputan ganja dari Tulang di Panyabungan, Mandailing Natal pada Selasa, 27 September 2022 berdasarkan arahan dari Dwiki Riko Putra hingga akhirnya Angga Randa, Gerry, dan Farhan yang tertangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat di Tepi Jalan Lintas Sumatera Pilubang, Jorong Rumah Nan XXX, Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman pada Rabu, 28

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September sekitar pukul 06.30 WIB sedang mengangkut ganja milik Terdakwa, Martin Nova, dan Dwiki Riko Putra dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik plat nomor BA 1516 KQ. Terhadap ganja yang dibeli oleh Terdakwa, Martin Nova, dan Dwiki Riko Putra juga telah dilakukan pembayaran uang muka kepada Tulang dan Tulang telah menyerahkan ganja yang dibeli tersebut kepada orang suruhan Dwiki Riko, yakni Angga Randa, Farhan, dan Gerry. Perbuatan Terdakwa tersebut juga masuk dalam kategori bentuk kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), di mana Terdakwa memang mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut, yakni bersama-sama membeli ganja sejumlah 56 (lima puluh enam) paket besar dan mengirimnya dari Panyabungan menuju Bukittinggi dan Solok dengan maksud untuk dijual kembali. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan benar Terdakwa, Martin Nova, dan Dwiki Riko Putra merupakan pembeli sekaligus pemilik dari ganja-ganja yang telah disita dalam perkara *a quo*. Sedangkan Angga Randa dan kawan-kawannya adalah orang yang diatur oleh Dwiki Riko Putra untuk melakukan pengangkutan ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 65/14354.00/BAP/2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat pada 28 September 2022 diketahui terhadap 56 (lima puluh enam) paket yang disita dari Angga Randa dan kawan-kawan tersebut memiliki berat kotor 56.860 (lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh) Gram dan berat bersih 55.254,69 (lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat koma enam puluh Sembilan) Gram. Adapun berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0816.K yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada 6 Oktober 2022, diketahui dari 56 (lima puluh enam) paket tersebut telah dilakukan uji coba sampel yang hasilnya positif merupakan narkoba jenis ganja (*cannabis*) sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa, Martin Nova, Dwiki Riko Saputra, Angga Randa dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki izin, alas hak, atau dasar hukum lainnya untuk melakukan jual beli, mengangkut, membawa, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut dan perbuatannya tersebut tidak berkaitan dengan keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Dengan demikian perbuatan tersebut masuk dalam kategori melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kuantitas narkotika yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa Abdul Rahmid, di mana unsur ini menjadi pemberat dari tindak pidana pokok sebagaimana ayat (1). Adapun kuantitas pemberat ini bersifat alternatif, baik berupa narkotika dalam bentuk tanaman dengan hitungan berat atau batang pohon, maupun narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian Majelis Hakim dapat langsung memilih mana yang paling sesuai dan terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 65/14354.00/BAP/2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat pada 28 September 2022 diketahui terhadap 56 (lima puluh enam) paket milik Terdakwa, Martin Nova, dan Dwiki Riko yang disita dari Angga Randa dan kawan-kawan tersebut memiliki berat kotor 56.860 (lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh) Gram dan berat bersih 55.254,69 (lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat koma enam puluh Sembilan) Gram. Adapun berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0816.K yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada 6 Oktober 2022, diketahui dari 56 (lima puluh enam) paket tersebut telah dilakukan uji coba sampel yang hasilnya positif merupakan narkotika jenis ganja (cannabis) sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020. Dengan demikian disimpulkan benar adanya barang yang diangkut oleh Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis ganja sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram” telah terbukti.

ad.4. Dalam bentuk percobaan atau permufakatan jahat.

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup memilih di antara keduanya yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa Abdul Rahmid.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” sesuai penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” sesuai Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan diketahui dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut terdapat pembagian peran dan kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi-Saksi yang terlibat lainnya, yakni peran Terdakwa Abdul Rahmid sebagai orang yang berhubungan dengan orang lapangan pemilik ganja yang bernama Tulang serta sebagai pengendali yang memesan 56 (lima puluh enam) paket besar narkotika jenis ganja tersebut, Martin Nova, berperan sebagai pendana/pemodal yakni dengan cara membayarkan pembayaran di muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tulang selaku orang ladang untuk pembelian narkotika jenis ganja tersebut, dan Dwiki Riko Putra merupakan orang yang Terdakwa suruh untuk mengatur orang yang akan mengangkut ganja tersebut dari Panyabungan menuju Bukittinggi dan Solok melalui komunikasi menggunakan *handphone*, serta Angga Randa, Gerry, dan Farhan yang bertugas melakukan pengangkutan ganja yang dibeli Terdakwa, Martin Nova, dan Dwiki Riko Putra dari Tulang tersebut di Panyabungan menuju Bukittinggi dan Solok. Terdakwa, Martin Nova, dan Dwiki Riko merupakan pemilik dari ganja-ganja yang dibeli karena dari 56 (lima puluh enam) paket tersebut pembagiannya adalah masing-masing 20 (dua puluh) paket untuk Terdakwa dan Martin Nova dan 16 (enam belas) paket untuk Dwiki Riko. Dengan demikian terdapat pembagian peran antara Terdakwa, Martin Nova, dan Dwiki Riko Putra selaku pembeli dan Angga Randa, Gerry, dan Farhan selaku orang yang mengangkut ganja-ganja tersebut. Dalam menjalankan perannya juga terdapat koordinasi di antara mereka. Dengan demikian jelas Terdakwa, Martin

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova, Dwiki Riko, Angga Randa, Gerry, dan Farhan telah bersekongkol untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa selain dibagi peran masing-masing, telah disepakati juga pembagian peruntukan ganja-ganja tersebut, yakni 20 (dua puluh) paket besar akan menjadi milik Terdakwa Abdul Rahmid dan 20 (dua puluh) paket besar akan menjadi bagian Martin Nova. Sedangkan Dwiki Riko Putra akan memperoleh 16 (enam belas) paket besar narkotika jenis ganja yang akan diantarkan ke Bukittinggi sebagai keuntungan karena telah mengatur pengangkutan ganja. Dari 16 (enam belas) paket ganja tersebut juga akan dipergunakan untuk biaya operasional orang yang melakukan pengangkutan, yakni Angga Randa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa Abdul Rahmid, Martin Nova, Dwiki Riko, Angga Randa, Muhammad Farhan, dan Gerry Andrian yang memiliki peran masing-masing dalam tindak pidana jual beli narkotika jenis ganja telah memenuhi unsur "Permufakatan Jahat" sebagaimana unsur ini, yakni perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Dengan demikian unsur keempat "permufakatan jahat" telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terdapat unsur-unsur dari dasar pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram" sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1)

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum.

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram” sebagaimana didakwakan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara. Sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim berpandangan sebagai berikut:

- Bahwasanya pemidanaan yang dijatuhkan, bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan khusus berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi sarana Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah Terdakwa untuk mengulang kembali kesalahannya. Sedangkan pencegahan umum berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki ancaman maksimal pidana mati, penjara seumur hidup, penjara 20 (dua puluh) tahun, dan waktu tertentu minimal 5 (lima) tahun dan denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah sepertiga.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali sebelumnya dan saat ini sedang berada di dalam penjara untuk menjalani sanksi pidana penjara ketiga kalinya atas tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis Sabu-Sabu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun mengacu pada Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN Pmn. Adapun ini pertama kalinya Terdakwa diproses karena melakukan pengendalian peredaran gelap narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian ini keempat kalinya Terdakwa tertangkap karena terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuantitas narkoba yang dibeli oleh Terdakwa semakin bertambah kuantitasnya berdasarkan perkara sebelumnya mengacu pada Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN Pmn.
- Bahwasanya perlu dipertimbangkan terlaksananya tindak pidana *a quo* berawal dari ajakan Terdakwa kepada Martin Nova dan Dwiki Riko Putra karena Terdakwa mendapat tawaran dari Tulang. Selain itu peran Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai pembeli sekaligus pemilik dari ganja tersebut. Terdakwa, Martin Nova, dan Dwiki Riko Putra juga yang mengendalikan pengangkutan ganja tersebut dengan menjadikan Angga Randa dan kawan-kawannya sebagai perpanjangan tangan. Perkara peredaran gelap narkoba yang melibatkan narapidana sebagai pengendali dari dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah semakin banyak, khususnya perkara-perkara peredaran gelap narkoba di Lubuk Sikaping. Oleh karenanya peredaran gelap narkoba yang melibatkan narapidana sebagai pengendali dari dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut perlu menjadi perhatian khusus, khususnya dalam penjatuan hukuman. Mengingat pidana yang telah dijalankan oleh Narapidana tersebut rupanya tidak membuat jera Terdakwa untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Hal ini juga sebagai pengingat bagi Narapidana-Narapidana lainnya untuk tidak melakukan kejahatan kembali selama menjalani masa hukuman.
- Bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur penjatuan pidana secara kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan minimum khusus. Meski demikian perlu disadari pidana denda yang diancamkan dalam tindak pidana narkoba sendiri sangat irasional dikarenakan ancaman maksimal dan batas minimum khusus yang terlampaui tinggi yang tidak sebanding dengan pidana penjara pengganti yang diancamkan. Dengan demikian merupakan kesia-siaan menjatuhkan pidana denda yang terlampaui tinggi karena kemungkinan Terdakwa akan langsung memilih penjara pengganti. Oleh karenanya yang Majelis Hakim lakukan dalam menentukan pidana denda yang akan dijatuhkan adalah dengan membuat perhitungan yang proporsional dengan pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim akan menuangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan di dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah dihukum atas tindak pidana peredaran gelap narkoba sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa melakukan perbuatan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan saat sedang menjalani hukuman;
- Barang bukti Narkoba Golongan I Jenis Ganja yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 55 (lima puluh lima) Kilogram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dikarenakan Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan penjara, maka Majelis Hakim tidak perlu memperhitungkan penangkapan dan penahanan tersebut untuk mengurangi masa hukuman yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP, maka perlu diputuskan ketentuan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 56 (lima puluh enam) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning;
2. 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
3. 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo V2043 warna biru dengan *soft case* warna abu-abu merah;
4. 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 Plus warna putih dengan *soft case* warna hijau;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354350545814130 dan *simcard* Telkomsel;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dengan nomor IMEI 355829090393680 dan *simcard* XL nomor 083832703441.
7. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ;
8. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ a.n. APRI;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dibutuhkan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Martin Nova, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Martin Nova.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka mengacu pada Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahmid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram” sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Rahmid dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning;
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo V2043 warna biru dengan *soft case* warna abu-abu merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 Plus warna putih dengan *soft case* warna hijau;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354350545814130 dan *simcard* Telkomsel;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dengan nomor IMEI 355829090393680 dan *simcard* XL nomor 083832703441.
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1516 KQ a.n. APRI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Martin Nova;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Senin, 3 Juli 2023, oleh kami, Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Andreas Ronaldo, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Aulia Ali Reza, S.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenni

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lbs